

## Model Filantropi Nahdliyin

Buku ini mencatat dengan runut, bagaimana Gerakan Koin NU - khususnya di Kabupaten Sragen- sebagai implementasi dari pilar filantropi Islam yakni infak dimanajementi dengan baik. Argumentasi, pelaksanaan, kendala dan saran disajikan secara sistematis. Tahap demi tahap manajemen mulai dari pengumpulan, pengelolaan, penyaluran hingga pelaporan dijabarkan dengan detail. Harapannya, pola manajemen infak Gerakan Koin NU yang ada di Kabupaten Sragen ini dapat diadopsi di daerah lainnya tentunya dengan memperhatikan kekhasan masing-masing tanpa mengurangi substansi pokok manajerialnya.

KH. Ma'ruf Islamuddin  
Inisiator Gerakan Koin NU

Ada beberapa instrumen filantropi Islam; zakat, wakaf, dan sedekah & infak. Buku ini menawarkan salah satu manajemen filantropi melalui gerakan kotak infak yang lagi ngetren di lingkungan NU dengan nama Koin NU. Buku ini menarik untuk dibaca dan dijadikan referensi mahasiswa maupun pegiat filantropi, karena menyajikan fakta empiris yang dilakukan NU Care LAZISNU Kab. Sragen, dengan *local wisdom*-nya dalam melakukan manajemen filantropi melalui gerakan Koin NU. Semuanya disajikan secara detail, berdasarkan urutan kronologis bagaimana gerakan tersebut dimulai, hingga dampak yang dihasilkannya.

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo

Buku ini bisa menjadi salah satu panduan NU Care LAZISNU dalam menjalankan manajemen infak khususnya di lingkungan Nahdliyin supaya tepat sasaran. Kita juga bisa memahami makna dan argumentasi filantropi dalam gerakan Koin NU. Semua begitu jelas disajikan, tinggal menyesuaikan dengan kearifan lokal di lingkungan kita sehingga manfaatnya dapat dirasakan jama'ah dan jam'iyah

Edy Prasetyo Susilo, S. E.  
Ketua NU Care LAZISNU Kota Madiun

Nur Kasanah, M.E.

## Model Filantropi Nahdliyin

Menghimpun Infak Menebar Manfaat  
Melalui Gerakan Koin NU



Kata Pengantar:

KH. Ma'ruf Islamuddin (Inisiator Gerakan Koin NU)

Nur Kasanah, M.E.

Model Filantropi Nahdliyin

Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU

# Model Filantropi Nahdliyin

Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU

**Nur Kasanah**

Persembahan kecil  
untuk pelita dan penyemangat terbaik:  
Mas Firman, Ananda Husain dan Hilmi  
Terima kasih sudah hadir  
menyempurnakan kisah hidupku.



Model Filantropi Nahdliyin:  
Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU  
Indramayu © 2021, Penerbit Adab

Penulis :  
Nur Kasanah

Editor : Abdul  
Perancang Sampul : Muhammad Nurul Yaqin  
Layouter : Fitri Yanti

Diterbitkan oleh **Penerbit Adab**  
CV. Adanu Abimata  
Anggota IKAPI : 354/JBA/2020  
Jln. Jambal II No 49/A Pabean Udik Indramayu Jawa Barat  
Kode Pos 45219 Telp : 081221151025  
Surel : penerbitadab@gmail.com  
Web : <https://penerbitadab.id>

*Referensi | Non Fiksi | R/D*  
xii + 132 hlm. ; 14,5 x 21 cm  
No ISBN : 978-623-6233-70-2

Cetakan Pertama, Agustus 2021



**Hak Cipta dilindungi undang-undang.**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

*All right reserved*



# KATA PENGANTAR

**KH. Ma'ruf Islamuddin**

**N**ahdlatul Ulama (NU) memiliki rekam jejak yang gemilang dalam sumbangsuhnya terhadap kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Di era sebelum kemerdekaan NU menjadi pelopor perjuangan merebut kemerdekaan; di era awal kemerdekaan NU ikut andil dalam menentukan bentuk sistem negara; di era setelahnya sampai sekarang NU selalu menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan bangsa dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan moral bangsa. Kiprahnya dalam bidang keumatan NU mengalami kemajuan pesat terbukti kini menjadi ormas terbesar se-Indonesia dengan jumlah warga lebih dari separuh penduduk Indonesia. Hal tersebut merupakan kebanggaan yang patut disyukuri, Alhamdulillah.

Namun besarnya ormas dengan jumlah warga yang banyak tidaklah cukup menjadi kebanggaan belaka jika tidak diimbangi dengan “perhatian” terhadap nasib mereka. Isu-isu

miring-pun akhirnya bergulir dan rasanya sulit dipungkiri bahwa NU cenderung menjadi 'konsumtif bukan produktif'. Puluhan tahun para pemuka NU gelisah akan hal itu sehingga mencoba berbagai cara mencari jalan keluarnya. Kami-pun, sebagai bagian dari warga NU juga ikut gelisah dan mencoba mencari jalan keluarnya juga, walau hanya udu-udu klungsu—sebatas kemampuan warga biasa tentunya. Berbagai pertanyaan, angan-angan, khayalan, dan pemikiran berseliweran dalam benak: bagaimana cara agar NU bisa mandiri tanpa berharap uluran tangan dari pihak lain, bagaimana menggalang dana dalam jumlah besar dengan cara yang mudah, bagaimana cara NU bisa mengulurkan tangan terhadap warganya yang membutuhkan, alangkah baiknya jika NU memiliki lebih banyak lagi fasilitas pendidikan, ekonomi, kesehatan, dll. Bertolak dari hal-hal tersebut kami memulai riset lapangan. Kemudian kami merumuskan hasil riset tersebut dan menawarkan gerakan secara massif bernama Gerakan Seribu Rupiah yang kemudian kami tenarkan dengan "Gerakan KOIN NU" sebagai motor penggeraknya adalah LAZISNU Sragen. Alhamdulillah, setelah bekerja keras hasilnya membanggakan. Kemudian dalam perjalanannya Gerakan KOIN NU diadopsi oleh PP LAZISNU menjadi gerakan nasional sehingga perkembangannya menjadi lebih masif lagi.

Dalam pengamatan kami, lima tahun Gerakan KOIN NU berjalan, perkembangannya pesat sekali dan hasilnya bisa dirasakan. Di berbagai daerah di Indonesia gerakan

kemanusiaan seperti: santunan para dhuafa dan yatim piatu mulai menjadi pemandangan biasa, gerakan ekonomi keumatan seperti UMKM semakin subur, bantuan bencana alam mulai menjadi prioritas. lembaga keuangan, lembaga pendidikan, serta lembaga kesehatan semakin mendapat perhatian. Seiring dengan berjalannya waktu, kami yakin berbagai fasilitas kebutuhan warga NU bisa terealisasi sebagaimana mestinya.


Buku ini mencatat dengan runut, bagaimana Gerakan KOIN NU khususnya—di Kabupaten Sragen—sebagai implementasi dari pilar filantropi Islam yakni infak dimanajementi dengan baik. Argumentasi, pelaksanaan, kendala dan saran disajikan secara sistematis. Tahap demi tahap manajemen mulai dari pengumpulan, pengelolaan, penyaluran hingga pelaporan dijabarkan dengan detail. Harapannya, pola manajemen infak Gerakan KOIN NU yang ada di Kabupaten Sragen ini dapat diadopsi di daerah lainnya tentunya dengan memperhatikan kekhasan masing-masing tanpa mengurangi substansi pokok manajerialnya.

Penting untuk disadari bahwa Gerakan KOIN NU, walaupun hasilnya sangat signifikan, namun bukan satu-satunya gerakan dana keumatan. Ada gerakan dana keumatan lain yang perlu dikelola lebih serius lagi yaitu zakat, terutama zakat mal. Bisa dibayangkan seandainya umat Islam di Indonesia yang telah sampai nishab berzakat telah menunaikan zakatnya, sudah barang tentu NU mampu mandiri. Oleh karena itu selain KOIN NU, zakat-pun harus dikelola dengan baik. Kami

berharap LAZISNU, sebagai lembaga NU yang memiliki otoritas mengelola ZIS, lebih giat lagi semangat perjuangannya sehingga NU benar-benar bisa mandiri. Salam NU Mandiri: dari NU- Oleh NU- Untuk NU.

Inisiator Gerakan Koin NU

**KH. Ma'ruf Islamuddin**



# PRAKATA PENULIS

**A**lhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan buku ini hadir dalam genggamannya. Dengan izin dan pertolongan-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan karya ini tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah, pada insan terbaik dalam semesta raya Nabi Muhammad saw, beliau dengan segenap cinta senantiasa membimbing agar hidup kita berlimpah berkat dan hidayah.

Islam dan filantropi ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Aktifitas kesalehan sosial seperti berderma, zakat, infak, sedekah, hadiah, wasiat, begitu lekat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Sebagian besar hanya sebatas mencukupi kebutuhan hidup semata, sisanya masih sedikit yang dioptimalkan untuk dapat menjadi upaya pemberdayaan para mustahik. Sudah banyak kajian yang membahas tentang manajemen zakat dan wakaf, selain karena tuntunan syara' nya

jelas, namun masih sangat sedikit tentang infak. Selain karena hukumnya sunah, infak selama ini masih dimaknai sekadar pemberian sukarela yang nominalnya hanya seikhlasnya. Padahal jika nominal kecil ini dikelola dengan baik, ibarat lidi yang jika satuan tidak berarti apa-apa, namun jika disatukan menjadi sapu, dapat bermanfaat membersihkan kotoran di halaman.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa berbasis sosial keagamaan terbesar di Indonesia, melalui lembaga nirlabanya yakni Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) telah menginisiasi gerakan infak bernama Gerakan Koin NU yang mengakomodir semangat berbagi warga Nahdliyin kelas menengah ke bawah agar tetap dapat berinfaq semampunya, meski pada praktiknya donatur Koin NU bukan hanya para dhuafa dan nominalnya bukan hanya recehan atau uang koin saja.

Buku ini lahir dari harapan penulis, agar infak uang koin, receh maupun nominal kecil lainnya, yang dalam hal ini diwakili oleh Gerakan Koin NU dapat dikelola dengan profesional, dimana perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dilakukan secara sistematis dan terukur. Meskipun hanya membahas tentang Koin NU yang ada di Kabupaten Sragen sebagai pionir Gerakan Koin NU nasional, tentunya manajemen secara umum tetap disajikan agar program/gerakan infak sejenis selain Koin NU dapat mengelola dana infak secara optimal agar dapat menjadi pilar filantropi yang menyokong kemaslahatan dan kemandirian umat.

Penyusunan buku ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Selaksa terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak KH. Ma'ruf Islamuddin, selaku inisiator Koin NU nasional serta tim NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen, yang banyak memberikan data, ijin serta support kepada penulis untuk membukukan perjalanan Koin NU Kabupaten Sragen. Bapak Dr. Miftahul Huda, selaku pembimbing yang memberi arahan agar pembukuan hasil tesis ini runut dan sistematis. Serta semua pihak, penerbit, editor, kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga semua pertolongan tercatat sebagai jariyah kebaikan yang mengalirkan pahala hingga hari pembalasan.

Tak ada gading yang tak retak, pun karya ini. Saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa penulis nantikan agar dapat menjadi wasilah perbaikan penulis di kemudian hari.

Magetan, Agustus 2021

**Nur Kasanah**





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar KH. Ma’ruf Islamuddin .....	iii
Prakata Penulis.....	vii
Daftar Isi .....	xi
Pendahuluan .....	1
Bab I Agama dan Filantropi .....	5
A. Filantropi dalam ajaran beberapa agama.....	6
B. Pilar Filantropi Islam.....	8
C. Perkembangan Organisasi Filantropi Islam di Indonesia.....	24
Bab II Manajemen Filantropi.....	29
A. Manajemen Penghimpunan/ <i>Fundraising</i> .....	30
B. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan..	38
C. Manajemen Pelaporan .....	42
Bab III Strategi Filantropi .....	45
Mewujudkan Kemandirian Masyarakat.....	45
A. Program Karitas .....	49
B. Program Pemberdayaan.....	50



Bab IV	Profil Gerakan Koin NU Di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen.....	55
A.	Latar Belakang Munculnya Gerakan Koin NU	56
B.	Tujuan Koin NU.....	57
C.	Ketentuan Pelaksanaan Gerakan Koin NU.....	58
D.	Mekanisme Pelaksanaan Gerakan Koin NU...	60
E.	Pengawasan dan Evaluasi Gerakan Koin NU.	61
F.	Sejarah Gerakan Koin NU .....	62
Bab V	Gerakan Koin NU Kabupaten Sragen Sebagai Aplikasi Manajemen Filantropi Islam.....	65
A.	Manajemen Penghimpunan/ <i>Fundraising</i> Koin NU.....	66
B.	Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan Koin NU.....	75
C.	Manajemen Pelaporan Koin NU.....	86
D.	Argumentasi Koin NU.....	91
E.	Strategi Koin NU Mewujudkan Kemandirian Masyarakat .....	109
Penutup.....		119
Daftar Pustaka.....		123
Profil Penulis.....		131



# PENDAHULUAN

Kegiatan memberi bantuan makanan, korban bencana alam, berzakat, wakaf, infak, hadiah, hibah, wasiat hingga menjadi tenaga relawan cuma-cuma, begitu dekat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aktivitas ini begitu penting, namun studi tentang filantropi tidak banyak dilakukan. Hanya akhir-akhir ini saja merebak sejalan dengan merebaknya studi filantropi di belahan dunia lain. Dalam perjalanan sejarah Islam Indonesia, sebenarnya gerakan filantropi bukannya belum dimulai. Beberapa organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dari awal kelahirannya sebenarnya sudah merintis aktivitas filantropi. Berdirinya Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad Al-Islamiyah (1914), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama (1926) merupakan wujud dari inisiatif masyarakat untuk melakukan pengorganisasian diri dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan diri. Upaya-upaya itu antara lain melalui pendirian lembaga-lembaga sosial, baik yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Ombak, 2017), 37.

Demikian pula agama Islam dengan ajaran filantropinya. Tanpa bermaksud mengecilkan arti konsep yang dimiliki ajaran-ajaran agama lain, secara jujur harus dikatakan bahwa konsep filantropi dalam Islam demikian terinci dan sistematis. Konsep zakat amat penting dalam ajaran Islam karena penyebutannya sering beriringan dengan penunaian kewajiban shalat. Ayat-ayat zakat yang turun di Makkah berisi kritik terhadap doktrin, moral, kondisi sosial, dan perilaku bangsa Arab jahiliyah, dan juga berisi peringatan, hukuman, dan ganjaran pada hari akhir. Adapun ayat-ayat zakat yang turun di Madinah memberi rincian yang sistematis tentang kewajiban zakat. Bahkan ceramah Rasulullah di Madinah setelah hijrah berisi kewajiban zakat dan infak.<sup>2</sup>

Tidak hanya zakat, Islam bahkan mengenal berbagai instrumen filantropi lainnya, seperti infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan wasiat.<sup>3</sup> Masing-masing instrumen memiliki karakteristik dan tata cara yang berbeda sesuai dengan tujuan operasionalnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan melalui semangat "memberi".<sup>4</sup> Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab jika potensi zakat itu bisa

---

<sup>2</sup> M. Dawam Rahardjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, xxxvii.

<sup>3</sup> Rachmat Djatnika, "Filantropi Islam menurut Yurisprudensi Islam", dalam *Ibid.*, 39.

<sup>4</sup> Muhammad Sa'i, "Filantropi dalam al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak dalam al-Qur'an", *Tasamuh*, Vol. 12 No. 1 (Desember 2014), 60.

tergali, maka pemberdayaan masyarakat akan besar dan dapat menghilangkan kemiskinan di Indonesia.<sup>5</sup>

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat potensial meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui seperangkat ajaran filantropi Islam. Sayangnya, besarnya potensi tersebut tidak dikelola secara optimal. Hasil riset CSRC UIN Jakarta menunjukkan, sebagian besar aset wakaf yang berjumlah 590 trilyun rupiah digunakan untuk kepentingan ibadah, terutama pembangunan masjid/mushalla (79%). Umat Islam gemar berlomba-lomba membangun masjid. Tentu tidak masalah jika masjid-masjid itu dapat berfungsi seperti masjid di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yaitu memainkan peran sosial-ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Tetapi, yang terjadi sering kali masjid-masjid itu dibangun di tengah gubuk-gubuk reot, serta tidak peduli masyarakat di sekelilingnya menderita.<sup>6</sup>

Demikian halnya dengan potensi zakat yang demikian besar. Yusuf Wibisono memaparkan tiga studi tentang potensi filantropi di Indonesia. *Pertama*, studi PBB UIN Syarif Hidayatullah (2005) mengestimasi potensi filantropi Islam Indonesia sebesar Rp 19,3 trilyun (0,8% dari PDB 2004). *Kedua*, studi Baznas-IRTI IDB (2012) mencatat potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 trilyun (3,4% dari PDB 2010). *Ketiga*, studi Wibisono (2015) menemukan potensi zakat Indonesia (2010)

---

<sup>5</sup> Ma'ruf Amin, "Gelorakan *Harakah an-Nahdliyah liz Zakah*", dalam *Membumikan Sedekah: Belajar dari Cicurug Sukabumi*, Syamsul Huda, dkk (Jakarta: NU Care LAZISNU, 2017), 8.

<sup>6</sup> Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, 33

mencapai Rp 106,6 trilyun (1,7% dari PDB 2010).<sup>7</sup> Namun demikian, ketiga studi tersebut nyatanya hanya merupakan potensi yang belum digarap secara optimal dan serius. Padahal, dengan manajemen filantropi yang tepat disertai sebuah gerakan yang massif, cita-cita menuju *civil society* yang berkeadilan sosial tentu akan mendekati kenyataan.

Pengelolaan dana masyarakat yang dilakukan oleh lembaga filantropi, seperti halnya LAZISNU dengan Gerakan Koin NU-nya, tentu membutuhkan manajemen yang profesional, dimana perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan secara sistematis dan terukur. Selain itu, adanya berbagai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku, baik SOP *Fundraising*, SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan, hingga SOP Pelaporan mutlak dibutuhkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh aktivitas filantropi. Manajemen filantropi seperti ini tentu akan menjamin kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga yang pada gilirannya menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Yusuf Wibisono, "Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan", (Makalah, Seminar Zakat Nasional 2016, Puskas Baznas-PEBS FEUI, 8 Desember 2016).



**BAB I**

# **AGAMA DAN FILANTROPI**



## A. Filantropi dalam ajaran beberapa agama

Filantropi sering diartikan sebagai kedermawanan. Kata filantropi (Inggris, *philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos*, yang berarti cinta atau kasih, dan *anthropos* yang berarti manusia. Jadi filantropi maksudnya cinta kasih kepada sesama manusia, yang diwujudkan dalam bentuk memberi bantuan (harta, fasilitas) kepada pihak yang membutuhkan.<sup>8</sup> Dalam bahasa lain, filantropi diartikan sebagai semua kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat, baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum.<sup>9</sup> Filantropi memiliki cakupan makna yang lebih luas dari amal (*charity*). Keduanya sama-sama bersumber pada kebaikan hati dan kasih sayang kepada sesama. Namun demikian, karitas cenderung bersifat individual, sporadis, dan pengelolaannya pun bersifat tradisional, sedangkan filantropi bersifat progresif, gerakannya terencana dengan tujuan yang terukur serta melibatkan organisasi, baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun prakarsa swadaya masyarakat.<sup>10</sup>

Dorongan bagi aktivitas filantropi pada umumnya berasal dari agama. Semua agama mengajarkan pemeluknya untuk

---

<sup>8</sup> Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 1.

<sup>9</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publising, 2016), 17.

<sup>10</sup> Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* 4. Pendapat sedikit berbeda dikemukakan oleh Amelia Fauzia. Mengutip pendapat Mike W. Martin, ia menegaskan bahwa filantropi mengandung empat unsur yang membedakannya dengan praktik non-filantropi, yaitu sukarela, pribadi (non-negara), adanya pemberian dan layanan/kerja sosial, serta kepentingan umum. Maka, pembangunan sekolah atau rumah sakit oleh negara tidak disebut filantropi sebab itu merupakan kewajiban negara. (Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 17.)

berderma, yakni mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain yang membutuhkan. Dalam ajaran Hindu, khususnya dalam Dharmasastra dan Puranas, misalnya, ditemukan konsep sejenis zakat yang disebut *datria datriun* dan definisi penerimanya disebut *danapatra*. Kasta Brahmana yang bertugas menerima dan menyalurkan dana, sedangkan kasta Ksatriya dan Waisya tidak boleh menerima dana.<sup>11</sup> Dalam ajaran Buddha, konsep sejenis dikategorikan sebagai etika atau *sutta nipata*, dengan lima pilar, yaitu "memberi dalam iman, memberi dengan seksama, memberi dengan segera, memberi dengan sepenuh hati, dan memberi untuk tidak mencelakakan diri sendiri dan orang lain". Dalam konsep Konfusian juga dikenal pembayaran sepersepuluh hingga dua persepuluh kepada raja. Dalam ajaran Yahudi dikenal istilah *ma'sartu* atau *ma'ser* yang dibayarkan kepada rumah ibadat atau kepada raja untuk membayar pegawainya. Pada awalnya, pembayarannya dalam bentuk barang, namun belakangan dapat pula dalam bentuk uang.<sup>12</sup>

Ajaran Kristiani juga mengajarkan umatnya untuk memberikan *tithe* sepersepuluh pendapatannya kepada gereja untuk pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk pendeta, promosi kegiatan, dan membantu orang miskin. Meski konsep ini sempat terabaikan sampai abad keempat, melalui Council of Macon pada tahun 585, aktivitas filantropi ini kembali menjadi kewajiban moral. Bahkan pada zaman Charlemagne, kewajiban *tithe* ini menjadi hukum negara. Dan inilah untuk pertama

---

<sup>11</sup> Adiwarmam Azwar Karim, "Filantropi dalam Pandangan Agama-agama dan Praktiknya di Dunia Islam dan Kristen Barat", dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* Idris Thaha (ed.) (Jakarta: Teraju, 2003), 91-92.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 92.

kalinya dalam sejarah Kristiani, gereja dan negara menjadi satu. Penggunaan *tithe* ini ditujukan untuk pastor dan pendeta, untuk orang miskin, dan untuk mendukung aktivitas gereja.<sup>13</sup>

Beberapa ajaran tersebut menunjukkan bahwa aktivitas filantropi berasal dari agama. Ajaran Hindu mengajarkan pemeluknya untuk berderma guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ajaran Buddha juga menekankan pentingnya memberi kepada sesama agar tercipta keadilan sosial. Dalam ajaran agama Yahudi terdapat ajaran tentang sedekah. Begitu juga agama Kristen yang sangat kuat mengajarkan doktrin kasih sayang kepada sesama. Dengan demikian, filantropi atau kedermawanan merupakan konsep universal yang mengakar dalam tradisi agama-agama.<sup>14</sup>

## B. Pilar Filantropi Islam

Secara epistemologi, filantropi (Inggris, *philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* yang berarti cinta atau kasih dan *anthropos* yang berarti manusia. Jadi filantropi maksudnya cinta kasih kepada sesama yang diwujudkan dalam bentuk memberi bantuan (harta, fasilitas) pada pihak yang membutuhkan.<sup>15</sup> Kata filantropi sering dipadankan dengan kedermawanan, kata filantropi sendiri merupakan istilah baru dalam Islam, namun sejatinya wujud filantropi sudah dipraktikkan oleh umat Islam khususnya Indonesia, sejak dulu kala. Sebab

---

<sup>13</sup> Ibid., 93.

<sup>14</sup> Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, 2.

<sup>15</sup> Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 1.

tanpa filantropi tersebut, sukar dibayangkan umat Islam mampu memiliki berbagai sekolah (madrasah), masjid, pesantren dan lain-lain.<sup>16</sup> Filantropi menjadi ruh dalam agama Islam itu sendiri, karena Islam mengajarkan keseimbangan *ḥablu min allāh* dan *ḥablu min al-nās*, yang diwujudkan dalam iman dan amal shalih merupakan refleksi Islam sebagai agama yang berwajah filantropis. Sehingga filantropi Islam dapat dimaknai sebagai segala kegiatan baik yang dilakukan komunitas maupun lembaga Islam yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kegiatan “memberi”.

Belakangan ini, sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang disejajarkan dengan *al-‘aṭa’*, *al-ijtima’i* yang artinya pemberian sosial, *al-takāful al-insān* yang artinya pemberian kebaikan atau *sadaqah* yang artinya sedekah.<sup>17</sup> Istilah *sadaqah* sudah dikenal dalam perbendaharaan Islam, tetapi istilah filantropi Islam merupakan pengadopsian kata pada masa sekarang. Dalam perkembangannya, istilah sedekah ini terangkum dalam dua kata kunci, yaitu karitas dan filantropi. Keduanya sama-sama bersumber pada kebaikan hati dan kasih sayang kepada sesama. Namun demikian filantropi memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada karitas. Karitas cenderung bersifat individual, sporadis, dan pengelolaannya pun bersifat tradisional, sedangkan filantropi bersifat progresif, gerakannya terencana dengan tujuan yang terukur

---

<sup>16</sup> Dawam Rahardjo, “Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis”, dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* Idris Thada (ed) (Jakarta: Teraju, 2003), xxxi.

<sup>17</sup> Barbara Ibrahim, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* (Kairo: American University in Cairo, 2008), 11.

serta melibatkan organisasi, baik pemerintah, perusahaan swasta, maupun prakarsa swadaya masyarakat.<sup>18</sup>

Urgensi filantropi dalam Islam dapat terlihat pada penegean al-Qur'an akan keseimbangan antara zakat yang 72 kali disandingkan dengan perintah shalat. Kata infak dan yang semisalnya 71 kali dan kata sedekah yang muncul 24 kali dan dalam ajaran Islam, ada tiga konsep filantropi yang mengakar kuat dalam al-Qur'an dan hadis, yaitu konsep kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial. Konsep pertama menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial dan konsep ketiga adalah tujuan inti dari agama dan filantropi itu sendiri, yaitu keadilan sosial<sup>19</sup>.

Aspek kewajiban agama dalam filantropi, didasari atas kewajiban akan zakat dalam ajaran Islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan kewajiban membayar zakat setelah kewajiban shalat. Hal ini menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Zakat sebagai suatu kewajiban agama merupakan suatu ajaran mengenai pemberisihan/penyucian. Dalam buku-buku fikih, disebutkan bahwa zakat bersama shalat, puasa dan haji, semuanya dipahami sebagai ritual murni yang 'kewajibannya' bisa meningkatkan spiritualitas. Berbeda dengan wakaf dan sedekah yang hampir

---

<sup>18</sup> Ahmad Gaus, *Filantropi dalam Masyarakat Islam* 4. Mike W. Martin, sebagaimana yang dikutip Amelia Fauzia memberi sedikit tambahan berbeda bahwa filantropi mengandung empat unsur yang membedakannya dengan praktik non-filantropi, yaitu sukarela, pribadi (non-negara), adanya pemberian dan layanan/kerja sosial, serta kepentingan umum. Maka, pembangunan sekolah atau rumah sakit oleh negara tidak disebut filantropi sebab itu merupakan kewajiban negara. (Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 17.)

<sup>19</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 37.



حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَثُمَّ أَبُو حَبِيبٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  
 (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا تَقَصَّتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ.  
 وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ  
 اللَّهُ).<sup>22</sup>

*“Bersumber dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW beliau bersabda: “Tidaklah menjadi berkurang harta yang disedekahkan. Allah akan menambahi kemuliaan kepada seseorang hamba yang mau memberikan maaf. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang mau rendah hati karenanya.” (HR. Muslim)<sup>23</sup>*

Konsep keadilan sosial dalam konteks filantropi sudah terelaborasi dalam al-Qur’an terutama mengenai hak-hak orang miskin untuk mendapat bantuan (QS. 59:19) dan (QS.17:26), distribusi kekayaan antara orang kaya dan miskin (QS. 59:7) dan menjaga tingkat pemerataan ekonomi (QS.59:7).<sup>24</sup> Konsep Islam mengenai keadilan sosial telah digagas ulama kontemporer. Mereka telah mengajukan sebuah model keadilan sosial berbasis filantropi sebagai sarana revitalisasi dan modernisasi filantropi berdasarkan konsepsi al-Qur’an tentang keadilan sosial.<sup>25</sup> Secara umum keadilan sosial dimaknai sebagai

<sup>22</sup> Şidqī Muḥammad Jamīl, *Şaḥīḥ Muslim*, juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 120-121.

<sup>23</sup> Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Şaḥīḥ Muslim*, juz 3 (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 51.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 39.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 40.

implementasi kebijakan-kebijakan publik yang efektif untuk mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif dan bermakna, distribusi sumber-sumber daya yang fair dan ketetapan layanan-layanan yang esensial bagi segala segmen penduduk, stabilitas politik dan pemerintahan demokratik.<sup>26</sup>

Dalam Islam ada dua bentuk hubungan yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Tujuan dari kedua hubungan ini adalah keselarasan dan seimbangannya hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah akidah dan jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam realitas kehidupan, aspek filantropi sangat berkait erat dengan pemerataan harta kekayaan yang membedakan antara dua kelompok, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Menyamakan, meratakan kedua kelompok tersebut secara materi adalah merupakan usaha yang naif. Karena perbedaan antara kelompok miskin dan kaya, tidak semata-mata disebabkan faktor materi, tetapi juga faktor psikologis. Oleh karena itu, yang dapat menghubungkan dan mensejajarkan antara kedua kelompok tersebut adalah keadilan dan yang memisahkannya adalah kedaliman yang dialami oleh mereka dalam kehidupan. Dari perbedaan tersebut, kelompok miskin adalah penderita yang harus mendapatkan penangan. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak mengajak kelompok miskin secara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengadakan perhitungan dengan kelompok kaya

---

<sup>26</sup> Ridwan Al Makassary, "Relasi Filantropi Islam dan Social Justice di Indonesia", dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* Idris Thaha (ed.) (Jakarta: Teraju, 2003), 149.

dalam menetralsir ketimpangan tersebut. Al-Qur'an menyerukan dan membicarakan penyelesaian masalah orang miskin kepada kelompok kaya dengan mengetuk kesadarannya agar memikirkan nasib saudaranya. Untuk mencari solusi problem tersebut, Al-Qur'an menetapkan sebuah instrumen yang formal berkaitan dengan penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan orang miskin. Instrumen tersebut lazim disebut dalam Islam sebagai aktifitas filantropi yang beberapa hal dikenal dalam institusi infak sedekah, zakat dan wakaf.<sup>27</sup> Adapun penjelasannya sebagaimana berikut ini:

## 1. Zakat

Zakat dalam *Lisan al-Arab* (Muhammad: 2002) berasal dari kata *al-zakah*, secara bahasa artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti itu sangat mudah dijumpai dalam penerjemahan al-Qur'an dan hadis.<sup>28</sup> Sesuatu dikatakan zaka jika ia tumbuh dan berkembang dan seseorang disebut zakat jika orang tersebut baik dan terpuji, sebagaimana yang ditulis pada QS. al-Shamsh ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.”

<sup>27</sup> Miftahul Huda, “Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, Dan Wakaf Untuk Kemandirian Umat: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam di Era Indonesia Kontemporer”, *Justicia Islamica*, Vol.8 No. 2 (Agustus 2016), 127-129.

<sup>28</sup> Sudirman Hasan, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Maliki Press, 2007), 13.

<sup>29</sup> Al-Qur'an, 91: 9



Menurut Taqiyuddin Abu Bakar dalam *Kifayah al-Akhyar*, ditinjau dari istilah fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.<sup>30</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang ditulis Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip Fakhrudin, empat ulama madzhab menjelaskan definisi zakat sebagai berikut:<sup>31</sup>

- Malikiyah menjelaskan zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerima, jika sudah dimiliki sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu untuk pihak tertentu yang ditetapkan oleh syara' untuk mengharap keridhaan Allah SWT.
- Syafi'iyah menjelaskan zakat sebagai suatu nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada

---

<sup>30</sup> Sudirman Hasan, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, 14.

<sup>31</sup> Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 17.

waktu tertentu. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>32</sup>

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Taubah: 9)

Dari uraian diatas, dapat diringkas bahwa zakat adalah bagian harta yang memenuhi syarat tertentu yang hanya diberikan pada fakir, miskin, mualaf (orang yang dilunakkan hatinya), budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) dan *ibnu sabil*.

## 2. Wakaf

Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata wakaf dapat juga dimaknai menahan harta untuk diwaafkan dan tidak

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 9: 60.

dipindahmilikkan.<sup>33</sup> Menurut Al-Kabisi wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.<sup>34</sup> Dalam hukum modern, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya buntuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>35</sup>

Landasan hukum wakaf tidak disebutkan secara tersirat di dalam al-Qur'an sebagaimana perintah zakat yang secara tegas diatur. Wakaf dikategorikan sebagai sedekah sunah yang perintahnya disandarkan pada dalil menafkahkan harta sebagaimana yang tertulis dalam QS. Ali Imran ayat 92 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۖ <sup>36</sup>

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92).*

<sup>33</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

<sup>34</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrohman (Jakarta: Ilman Press, 2004), 41.

<sup>35</sup> Lihat pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

<sup>36</sup> Al-Qur'an, 3: 92.

Sedangkan dasar hukum wakaf disandarkan pada hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِحُجَيْرِ أَرْضًا فَأَتَى  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصَبْ مَالًا قَطُّ  
أَنْفُسُ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبِسْتَ أَصْلَهَا  
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) فَتَصَدَّقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا  
يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ  
صَدِيقًا غَيْرَ مَتْمُولٍ فِيهِ.<sup>37</sup>

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Umar bin al-Khaththab RA memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? “Nabi SAW menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.”*

*Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdo-*

<sup>37</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II/132.

*sa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”*

*Rawi berkata, “Saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’tstsilin matslan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)”.* (HR. al-Bukhari)

Hadis itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Adapun pemilihan makna ini, Al-Kabisi mengungkapkan argumentasinya: *Pertama*, makna wakaf di atas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada 'Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya dan yang paling mengerti akan sabdanya. *Kedua*, pemaknaan ini tidak ditentang oleh pendapat berbagai madhab fiqh. Dan *ketiga*, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak mengandung perincian yang dapat mencakup definisi lain, seperti niat *taqarrub* kepada Allah, status kepemilikan, konteks waktu dan sebagainya.<sup>38</sup> Landasan hadis ini melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktik wakaf. Pertama, bahwa kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat. Kedua, kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. Ketiga, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. Keempat, keharuskan

---

<sup>38</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 61-62.

menyederhanakan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. Kelima, diperbolehkannya nazhir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.<sup>39</sup>

### 3. Infak dan Sedekah

Kata infak berasal dari serapan bahas Arab, *al-infāq* yang artinya membelanjakan atau mengeluarkan harta. Arti membelanjakan menjadi lebih spesifik ketika disandingkan dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah, sehingga infak dapat berarti membelanjakan dengan kebaikan, baik untuk kebutuhan sendiri, donasi maupun konsumtif yang lain semua masuk kategori infak.<sup>40</sup> Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa infak adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu yang tidak terikat syarat tertentu. Sehingga infak tidak mengenal nisab dan haul seperti zakat. Infak juga dapat dilakukan siapapun, dalam waktu lapang maupun sempit, saat berkecukupan ataupun kekurangan, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

---

<sup>39</sup> Tuti A Nadjib & Ridwal Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), 30.

<sup>40</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 426.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ  
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ<sup>41</sup> (١٣٤)

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali ‘Imrān: 134)

Selain itu, infak juga dapat disalurkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan perseorangan maupun kelompok, baik masjid ataupun lembaga seperti pembiayaan administrasi ataupun pemberian *bisharah* pada pengurusnya, karena infak juga bukan wakaf yang harus dijaga kekekalan barangnya. Ada dua dimensi infak yang diperintahkan dalam al-Qur’an yaitu 1) infak yang diwajibkan secara bersama-sama; dan 2) infak sunah yang sukarela.<sup>42</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا<sup>43</sup> (٧)

<sup>41</sup> Al-Qur’an, 3: 134

<sup>42</sup> Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

<sup>43</sup> Al-Qur’an, 65: 7

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”* (QS. al-Talāq: 7)

Dan juga dalam ayat lain disebutkan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (QS. al-Baqarah: 195)

Dari pemahaman ayat di atas dapat dipahami bahwa infak wajib berarti mengeluarkan harta untuk perkara wajib, misalnya membayar zakat, membayar mahar, menafkahi istri dan anak-anak, menafkahi istri yang ditalak tapi masih dalam masa *iddah*, membayar kafarat, memenuhi nazar sedangkan infak sunah sukarela berarti mengeluarkan harta untuk tujuan sedekah tetapi tidak sampai pada perintah wajib, misalnya infak untuk jihad, infak pada fakir miskin yang membutuhkan, infak untuk mereka yang terkena bencana.

Kata sedekah berasal dari kata *sadaqa* atau *sidqun* yang artinya jujur dan benar. Ini menunjukkan bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah adalah bukti kejujuran dan kebenaran dalam berimannya seseorang.<sup>44</sup> Dalam Islam, sedekah tidak hanya mencakup pemberian materi pada orang lain tapi lebih luas daripada itu, karena sedekah mencakup semua perbuatan baik baik materi maupun non materi. Sedekah diperbolehkan pada setiap waktu, bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)<sup>45</sup>

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*  
(QS. al-Baqarah: 245)

Dari uraian sebelumnya di atas mengenai zakat, infak dan sedekah, dapat kita rinci bahwa persamaan zakat, infak dan sedekah adalah sama-sama harta yang dikeluarkan untuk menolong orang lain dan mendapatkan rida Allah,

<sup>44</sup> Taufiq Ridha, *Perbedaan ZISWAF* (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, tt), 1.

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 2: 245

sedangkan perbedaan ketiganya akan kita tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Zakat Infak Dan Sedekah

	Definisi	Hukum	Bentuk	Waktu
Zakat	Harta yang wajib dikeluarkan untuk kelompok tertentu dengan syarat tertentu.	Wajib, apabila memenuhi nisab.	Materi	Ada batasan (haul)
Infak	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain karena Allah.	Wajib, diantaranya untuk zakat, kafarat, nadzar. Sunah, diantaranya infak pada fakir miskin, terkena bencana.	Materi	Setiap saat tanpa ada batasan.
Sedekah	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain karena Allah.	Sunah	Materi dan non materi	Setiap saat tanpa ada batasan.

### C. Perkembangan Organisasi Filantropi Islam di Indonesia

Awal momentum pertumbuhan filantropi Islam dimulai tahun 1990an, hingga saat ini pertumbuhan filantropi Islam (lembaga-lembaga amil zakat, infak sedekah dan wakaf) di Indonesia berkembang dengan pesat. Di antara lembaga zakat yang dominan menjadi rujukan masyarakat adalah masjid. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia yakni mencapai hampir satu juta masjid.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Sebagaimana yang di sampaikan Jusuf Kalla selaku ketua Dewan Masjid Indonesia, pada sambutan Rakornas Muslimat NU di Jakarta, 27 januari 2019, lihat di <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/01/28/pm0mav366-jk-kemungkinan-ada-satu-juta-masjid-di-indonesia>, diakses 28 Januari 2019.

Namun yang disayangkan jumlah ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid. Bahkan belakangan ini, orang berlomba bermegah dalam bangunan masjid, tapi abai dengan lingkungan sekitarnya, misal banyak masjid yang megah yang didirikan di tengah gubuk-gubuk reyot dan tidak peduli banyak masyarakat sekelilingnya menderita<sup>47</sup> sehingga dapat dikatakan masjid telah gagal dalam melakukan pengelolaan zakat, khususnya dalam hal distribusi dana zakat.<sup>48</sup>

Pengorganisasian filantropi Islam di Indonesia, terbagi dalam tiga sektor yang berbeda namun saling berkaitan. *Pertama*, organisasi negara atau pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perangkat kebijakan dan melindungi masyarakat, misalnya Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Kedua*, organisasi-organisasi swasta yang tujuannya tidak lain adalah mengakumulasikan modal dan mengembangkan unit profit, biasanya diwakili program Corporate Social Responsibility (CSR). *Ketiga*, dipresentasikan oleh organisasi-organisasi sosial atau nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan model pendampingan bagi masyarakat dengan didasarkan pada sistem kemandirian, misalnya Dompet Dhuafa, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) milik LSM maupun Ormas.<sup>49</sup> Secara ringkas organisasi filantropi Islam dapat ditabelkan sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Yusuf Wibisono, "Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan", (Makalah, Seminar Zakat Nasional 2016, Puskas Baznas-PEBS FEUI, 8 Desember 2016)

<sup>48</sup> Nur Kholis, dkk, "Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *La Riba*, Vol. VII No. 1 (Juli, 2013), 62.

<sup>49</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 31-32.

Tabel 2. Jenis Organisasi Filantropi Islam

	<b>BAZIS</b>	<b>ZIS Komunitas</b>	<b>LAZIS</b>
Bentuk	Pemerintah	Non-pemerintah	Non-pemerintah
Dasar Hukum	SK Pemerintah Daerah	Tidak ada	Badan Hukum
Karakteristik	Semi-pemerintah	Temporer	Permanen
Lembaga	Kantor pemerintah	RT/RW, masjid, kantor	NGO
Pengelolaan	Pegawai Pemerintah	Panitia lokal	Profesional
Pendanaan	Dana Pemerintah, ZIS dari pegawai pemerintah dan komunitas	ZIS komunitas	ZIS komunitas dan dana sosial lainnya.

Sumber: Diolah dari Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 233

Lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI sebagai badan wakaf nasional diharapkan mampu mengelola harta wakaf melalui pembinaan SDM maupun pengembangan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. Intinya BWI dibentuk untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional agar nadzir lebih profesional dan amanah.<sup>50</sup>

Pada 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengurus dana ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) dari karyawan perusahaan yang bersangkutan, dari masyarakat misalnya Dompot Dhuafa Republika. Hingga puncaknya pada 1997, Dompot Dhuafa Republika menggelar seminar zakat perusahaan yang

<sup>50</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 169.

pesertanya lebih dari 100 orang dan mewakili 70% baitul mal berbagai perusahaan, yang di akhir seminar tersebut atas keinginan peserta lahirlah asosiasi yang memayungi lembaga pengelola zakat yaitu Forum Zakat.<sup>51</sup> Forum Zakat menjadi jembatan untuk mengatasi konflik antara sesama anggota maupun dengan pemerintah, hingga akhirnya lahirlah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur tata kelola zakat, infak dan sedekah yang mana ada dua lembaga utama untuk mengelola ZIS yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) milik pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari unsur masyarakat.<sup>52</sup>

Dewasa ini marak bermunculan lembaga-lembaga dan yayasan nirlaba yang mengambil peran untuk membantu masyarakat, baik yang berbasis komunitas ataupun berbasis keagamaan. Namun sayangnya, tindakan filantropisme tidak sedikit lembaga yang mengatasnamakan kegiatan sosial dan kemanusiaan justru diperalat untuk kepentingan pribadi, komersil bahkan politik. Hal inilah yang membuat masyarakat kurang tertarik untuk menyalurkan dana sosialnya pada lembaga pengelola filantropi, sebagaimana hasil survey PIRAC pada 2000-2001 menunjukkan bahwa secara berurutan sedekah diberikan pada perseorangan (96%), pada lembaga keagamaan

---

<sup>51</sup> Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia" dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* Idris Thaha (ed.) (Jakarta: Teraju, 2003), 215.

<sup>52</sup> Penjelasan tentang BAZNAS dan LAZ, lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 ayat 1 dan pasal 17.

(84%) dan lembaga non-keagamaan (77%).<sup>53</sup> Dari kondisi inilah perlu adanya standar etika dan aturan baku serta hukum yang jelas bagi kegiatan dan juga organisasi pengelola filantropi agar mampu menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial pada masa kini dan mendatang di Indonesia.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Zaim Saidi, "Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia" dalam *Berderma untuk Semua* (ed) Idris Thaha (Jakarta: Teraju, 2003), 284.

<sup>54</sup> Ridwan Al-Makassary "Relasi Filantropi Islam dan Social Justice di Indonesia", dalam *Berderma untuk Semua* (ed) Idris Thaha (Jakarta: Teraju, 2003), 150-151.



**BAB II**

# **MANAJEMEN FILANTROPI**



**M**anajemen atau tata kelola adalah hal terpenting dalam siklus kegiatan pengelolaan dana filantropi. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.<sup>55</sup> Kita lihat sekarang ini banyak bantuan ZIS yang terkesan seadanya, apalagi yang sifatnya insidental seperti bantuan bencana alam, dana kemanusiaan, peduli kasih atas penyakit atau lansia, *charity* artis dsb. Pengelolaan yang seadanya, *nyambi*, berorientasi pada manajemen kepercayaan, sentralisme kepemimpinan dan mengesampingkan pengawasan menyebabkan harta filantropi tidak berkembang.<sup>56</sup> Karena itu asas profesionalisme harus dikedepankan dalam manajemen filantropi Islam. Disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa pengelolaan dana ZIS-Wakaf melalui tahapan berikut, yaitu:

## **A. Manajemen Penghimpunan/*Fundraising***

Menurut Mihyar Fanani, *fundraising* dalam Kamus Inggris artinya pengumpulan dana, orang yang mengumpulkan disebut *fundraiser*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>55</sup> George R Terry, *Asas-asas Menejemen*, terj. Winardi (Bandung: Alumni, 2012), 4.

<sup>56</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 174.

Indonesia, pengumpulan adalah proses, cara pengumpulan, penghimpunan, pengerahan. Oleh karena itu *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah, yang akan digukan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut.<sup>57</sup> Sehingga pengertian dari manajemen *fundraising* adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah dan badan hukum yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga/organisasi sehingga terwujud visi, misi dan tujuan organisasi.

*Fundraising* adalah bagian terpenting dari alur manajemen tata kelola ZISWAF, karena *pertama, fundraising* menentukan hidup matinya lembaga/organisasi, tanpa adanya dana yang dihimpun, mustahil program dan tujuan organisasi bisa diwujudkan. *Kedua*, aktivitas *fundraising* dapat mengembangkan dan melakukan penguatan program lembaga secara kontinyu demi mewujudkan kemanfaatan masyarakat. *Ketiga, fundraising* mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. *Keempat*, aktivitas *fundraising* menjamin keberlanjutan dan manfaat hasil program. *Kelima*, aktivitas *fundraising* dapat membangun konstituen/keanggotaan lembaga. *Keenam*,

---

<sup>57</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 129-130.

aktivitas *fundraising* dapat meningkatkan *image* atau kredibilitas lembaga.<sup>58</sup>

Adapun prinsip-prinsip juga perlu mendapat perhatian, diantaranya yaitu, pertama, prinsip *fundraising* adalah harus meminta. Donatur biasanya akan memberikan dana jika diminta, meskipun mereka tidak mengharapkan imbalan. *Kedua*, prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain, artinya semakin banyak kenalan, semakin luas jaringan maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga semakin besar. *Ketiga*, prinsip *fundraising* berarti menjual. Artinya ada dua tahap yang harus dilakukan *fundraiser* untuk meyakinkan donatur agar memberikan sumbangan yaitu dengan menunjukkan pada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga lalu menunjukkan pada calon donatur bahwa lembaga siap mengabdikan untuk masyarakat dan bahwa dukungan dari donatur dapat memberikan hasil yang lebih baik.<sup>59</sup>

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam *fundraising* dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

## 1. **Perencanaan *Fundraising***

Dalam menjalankan suatu program, perencanaan adalah tahap awal yang harus dikonsepsikan secara matang, terukur dan terstruktur. Demikian pula pada manajemen *fundraising*, perencanaan yang tepat akan menghasilkan

---

<sup>58</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 202-203.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 204-205.



output yang terarah. Dalam hal perencanaan maka hal-hal harus dipikirkan adalah bagaimana analisis pengelolaan *fundraising* yang tepat, meliputi motivasi, tujuan *fundraising* dan menyusun strategi penggalangan dana. Motivasi adalah serangkaian nilai, pengetahuan, keyakinan dan alasan donatur untuk mendonasikan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising* maka, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.<sup>60</sup>

Adapun lima tujuan pokok dari *fundraising* adalah<sup>61</sup>:

- 1) Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling mendasar.
- 2) Menambah jumlah populasi donatur dan meningkatkan nominal donasi.
- 3) Menghimpun simpatisan dan pendukung, karena mereka yang sudah punya kesan positif dengan lembaga, meskipun tidak punya donasi akan mendukung dan bersifat fanatik pada lembaga tersebut, ini bermanfaat sebagai jaringan informal lembaga.
- 4) Membangun citra atau *brand image* lembaga.
- 5) Memberikan kepuasan donatur, karena ini akan mempengaruhi donasi mereka pada lembaga.

---

<sup>60</sup> Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 (April, 2009), 13-30.

<sup>61</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia, 2005), 5-7.

Sedangkan menurut Michael Norton<sup>62</sup>, ada beberapa strategi yang harus diperhatikan dalam menggalang dana, yaitu:

- 1) Menentukan kebutuhan, apakah hanya sebatas agar organisasi bisa terus berjalan atau ingin meningkatkan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat.
- 2) Mengidentifikasi sumber dana, apakah hanya berasal dari individu perorangan atau juga melibatkan korporasi.
- 3) Menilai peluang misalnya mana sumber dana yang bisa digali serta melihat perspektif waktu dari sumber daya lembaga.
- 4) Mengidentifikasi hambatan, baik yang muncul karena sifat dan arah perjuangan organisasi maupun dari organisasi itu sendiri.

## 2. Pengorganisasian *Fundraising*

Tahapan berikutnya setelah adanya perencanaan adalah pengorganisasian *fundraising*. Pengorganisasian ini adalah tindak lanjut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Di sini dibutuhkan adanya program yang tepat, penyediaan tenaga *fundraiser* dan identifikasi calon donatur. Identifikasi donatur adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil

---

<sup>62</sup> Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Publising, 2008), 70-71.

dari potensial donatur yang akan digalangnya.<sup>63</sup> Program adalah implementasi visi-misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu bergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya.<sup>64</sup>

Untuk menjadi *fundraiser* yang berkompeten setidaknya ada tiga syarat yang harus dimiliki yaitu<sup>65</sup>:

1) Mencintai kegiatan *fundraising*.

Aktivitas apapun akan lebih mudah dijalankan jika disukai, disenangi dan dicintai. Seorang *fundraiser* haruslah belajar mencintai pekerjaannya. Mencintai di sini bukan tentang mencintai kegiatan *fundraising* tetapi tentang alasan mengapa *fundraising* ini harus dilakukan dan dicintai. Pemahaman akan makna aktivitas ini penting untuk diketahui secara mendalam. Untuk filantropi Islam, fundraiser haruslah memahami dasar pentingnya *fundraising* ini dari al-Qur'an dan hadis.

2) Memahami lembaga dan program.

Rasa cinta pada aktivitas *fundraising* akan menumbuhkan percaya diri pada *fundraiser*, tapi ini saja tidaklah cukup. *Fundraiser* tidak akan berhasil menjalankan tugasnya jika tidak memahami lembaga yang menaunginya. Oleh sebab itu, semua *fundraiser*

---

<sup>63</sup> Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya*, (Depok: Pustaka, 2009), 134.

<sup>64</sup> Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang",

<sup>65</sup> Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 85-89.

haruslah diberikan orientasi terhadap lembaga dan program-program secara detail dan *up to date*.

3) Memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur.

Prinsip ketiga ini adalah kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki *fundraiser*. *Fundraiser* harus mampu menyederhanakan maksud dan tujuan donatur dalam presentasi program, karena pada umumnya donatur belum memahami program yang dijalankan kecuali donatur yang sudah sering bekerja sama. Donatur pribadi juga harus diperhatikan sama dengan donatur perusahaan.

### 3. Pelaksanaan *Fundraising*

Pelaksanaan *fundraising* tidaklah terlepas dari metode yang dipakai yang secara garis besar menurut Muhsin Kalida terbagi dalam empat jenis, yaitu<sup>66</sup>:

- 1) *Face to face* atau pertemuan secara langsung dari dua orang atau lebih, antara *fundraiser* dalam rangka menawarkan program pada calon donatur (*funder*) dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi dalam pertemuan khusus.
- 2) *Direct mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat. Tujuannya

---

<sup>66</sup> Muhsin Kalida, "Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Aplikasia*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2004), 156-159

adalah menjaring *funder* baru, perbaruan data *funder*, memperbesar atensi pada jaringan *funder*.

- 3) *Special event*, yakni menggalang dana atau *fundraising* dengan menggelar acara-acara khusus, memanfaatkan *moment* tertentu yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana. Contohnya, bazar, konser, acara lelang, turnamen, *gathering* dsb.
- 4) *Campaign*, yakni *fundraising* dengan kampanye berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan program lembaga ataupun merawat donatur. Bentuknya bisa berupa iklan, laporan keuangan, profil penerima bantuan, profil donatur dll.

#### **4. Pelaporan *Fundraising***

Pengawasan *fundraising* bisa juga diartikan sebagai pengendalian *fundraising*, yakni usaha sistematis untuk mengevaluasi bagaimana proses dilakukannya kegiatan *fundraising* serta menilai efektifitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapaian dari target yang telah direncanakan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Erie Sudewo, Manajemen ZIS, (Jakarta: IMZ, 2012), 311.

## B. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan

Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>68</sup> Sedangkan pendayagunaan adalah perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>69</sup> Maka dapat diringkas bahwa manajemen pendistribusian dan pendayagunaan adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa sesuai dengan peruntukan sehingga dapat diambil manfaatnya oleh penerima.

Sedangkan empat fungsi manajemen dalam distribusi dan pendayagunaan dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

### 1. Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan

Sama halnya dengan perencanaan fundraising jika donatur, fundraiser dan tujuan adalah yang harus dilakukan, maka hal pertama yang perlu dilakukan dalam perencanaan distribusi dan pendayagunaan adalah identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan donasi. Identifikasi calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kaidah syara' yaitu untuk zakat ada delapan golongan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: fakir, miskin, *gharim*,

---

<sup>68</sup> Purwadarminta Wojowasito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 400.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 398.

mualaf, amil, *riqāb*, ibnu sabil dan mereka yang berjuang fī sabilillah. Sedangkan penerima manfaat infak dan sedekah lebih luas daripada delapan golongan tersebut.<sup>70</sup>

## 2. Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan

Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan. Tanpa pengorganisasian, tujuan dan perencanaan distribusi dan pendayagunaan akan bergerak tanpa arah. Koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap, begitupun dalam organisasi atau lembaga filantropi Islam koordinasi ini mutlak diperlukan. Dalam tahap ini, penting untuk menyatukan visi misi dan kepentingan para pihak yang terlibat yaitu: 1) pimpinan, karena di bawah komando pemimpin yang baik maka organisasi akan berjalan baik pula 2) SDM, kompetensi dan karakter amil mempengaruhi jalannya lembaga dan 3) sistem, lembaga yang memiliki sistem kerja yang terarah akan lebih mampu bertahan lama.<sup>71</sup>

Setelah koordinasi internal lembaga terpenuhi, selanjutnya adalah mengorganisasikan bantuan dengan strategi pengelompokan, baik segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana maupun segmentasi mustahik misalnya fakir miskin, berprestasi, penyandang disabilitas, daerah rawan bencana, muslim minoritas dan lain-lain.

---

<sup>70</sup> Sebagaimana tercantum pada pasal 31 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015–2020.

<sup>71</sup> Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), 215-216.

### 3. Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan

Proses selanjutnya setelah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan adalah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Dana ZIS dialokasikan sesuai dengan rumusan pada tahap perencanaan dan pengkoordinasian. Siapa saja mustahik yang tepat, berapa yang ditasarufkan, untuk kebutuhan konsumtif atautkah produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat berupa nominal uang dan natura. Pada tahap pelaksanaan ini, selain harus sesuai dengan syariat Islam, juga harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, memperhatikan intruksi negara dalam hal ini Menteri yang terkait<sup>72</sup> juga harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan lembaga. Distribusi dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial dapat digunakan sebagai operasional dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kepatutan.<sup>73</sup> Selain itu proses distribusi dan pendayagunaan bisa juga melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga, baik swasta maupun organisasi pemerintah. Kemitraan ini sebagai salah satu upaya agar distribusi tepat guna, tepat sasaran dan efektif.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25-27.

<sup>73</sup> Keputusan dan kewajaran yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 3 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU yaitu tidak melebihi 30% dari jumlah dana infak, sedekah dan dana sosial yang dikumpulkan oleh pengelola.

<sup>74</sup> Lihat pasal 24 ayat 4 dan pasal 33 ayat 4 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015–2020 .



Sedangkan pemanfaatan zakat menurut Amiruddin Inoed, dkk<sup>75</sup> adalah untuk:

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu pembagian langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya zakat fitrah berupa makanan pokok dan zakat mal secara langsung.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah pengelola zakat, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya.
- 4) Produktif kreatif, proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha sosial, *home industry* atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

#### **4. Pengawasan Distribusi dan Pendayagunaan**

Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dilakukan setelah selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Apakah sudah terdistribusi dengan baik, apakah ada kendala selama proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan, apakah ada *feed back* dari mustahik

---

<sup>75</sup> Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),3.

dan pihak lainnya. Tujuan pengawasan adalah menilai kemajuan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya.<sup>76</sup> Pada tahap ini, bisa juga dilakukan pendampingan dan juga pembinaan secara berkala. Dan yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dari kegiatan distribusi dan pendayagunaan baik berupa bukti serah terima, kuitansi, foto, MoU, rincian penggunaan anggaran dan lain-lain yang nantinya akan dipakai sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dari tim distribusi dan pendayagunaan.

Selain itu dalam tahap pengawasan ini, perlu juga dipastikan bahwa dana ZIS dilarang peruntukannya bagi: 1) orang-orang yang bukan mustahik 2) keluarga muzaki, yang hidupnya ditanggung oleh muzaki 3) investasi komersil oleh pengelola zakat 4) kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif dan *gharar* 5) kegiatan politik praktik 6) even atau kegiatan yang tidak ada hubungan dengan mustahik atau *aşnaf* zakat.<sup>77</sup>

### C. Manajemen Pelaporan

Bagian akhir dari tata kelola ZIS adalah pelaporan. Pelaporan dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pada organisasi. Sedangkan empat langkah manajemen dalam pelaporan dapat dijabarkan dalam pola berikut ini:

---

<sup>76</sup> Pasal 26 ayat 3 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015–2020 .

<sup>77</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam larangan di pasal 44 SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015–2020.



## 1. Perencanaan Pelaporan

Perencanaan pelaporan meliputi bagaimana : 1) model laporan, apakah melalui lisan atau tertulis, laporan singkat atau resmi sesuai format standar 2) jangka waktu laporan, bisa setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan 3) ditujukan pada siapa laporan pertanggungjawaban ini, apakah cukup pada donatur atautkah juga pada instansi pemerintah seperti departemen atau kementerian terkait.<sup>78</sup>

## 2. Pengorganisasian Pelaporan

Pengorganisasian pelaporan bisa dilakukan dengan penjenjangan atau pelaporan bertahap di mulai dari unit yang terkecil menuju unit atasnya. Juga jika lembaga memiliki beberapa program/ divisi, laporan seharusnya juga dibuat per program/divisi. Hal ini untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Pembukaan rekening bank untuk tiap program juga diperlukan supaya memudahkan donasi dari muzaki dan *munfiq* dalam menyetorkan dana ZIS.<sup>79</sup>

## 3. Pelaksanaan Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan adalah tahap bagaimana informasi terkait semua proses pengelolaan mulai dari *fundraising* hingga distribusi dan daya guna, dapat diketahui oleh donatur maupun pihak auditor. Untuk mendapatkan kepercayaan donatur terhadap lembaga maka diperlukan

---

<sup>78</sup> Lihat pasal 28-29 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 73-76 PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011.

<sup>79</sup> Pasal 2-11 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015–2020.

laporan yang transparan, profesional dan akuntabel. Untuk menjamin transparansi laporan, seharusnya lembaga sudah memiliki rekening dan bukan atas nama perseorangan. Laporan berupa laporan keuangan dan laporan kinerja.<sup>80</sup>

#### **4. Pengawasan Pelaporan**

Pengawasan pelaporan dalam manajemen ZIS ada dua yaitu: 1) pengawasan internal yang dilakukan oleh amil sendiri dan juga Dewan Syariah yang terdiri dari pakar ahli yang mensahkan program pada lembaga ZIS<sup>81</sup> dan 2) pengawasan eksternal yang dilakukan oleh auditor dan dilaporkan secara berkala pada pemerintah daerah, Menteri, pihak terkait dan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ruang Lingkup dan Isi Laporan, pasal 12 dalam SOP Pelaporan pada Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015–2020

<sup>81</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 93.

<sup>82</sup> Lihat tentang Pelaporan pada pasal 29, UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



**BAB III**

**STRATEGI  
FILANTROPI  
MEWUJUDKAN  
KEMANDIRIAN  
MASYARAKAT**



**K**emandirian berasal dari kata mandiri yang artinya dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian ditandai dengan keberanian mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah tanpa bantuan orang lain dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Menurut Masrun dalam Octavia (2014:212) menyebutkan bahwa kemandirian merupakan unsur yang terpenting dari moralitas yang bersumber pada masyarakat. Kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor yaitu disiplin dan komitmen terhadap kelompok. Kemandirian diperoleh dari proses realisasi diri dan proses menuju kesempurnaan. Kemandirian dapat dibedakan menjadi kemandirian emosional, kemandirian ekonomi, kemandirian sosial kemandirian politik dan lain-lain.<sup>83</sup> Sedangkan masyarakat adalah diartikan sebagai kumpulan individu yang tinggal bersama, terikat dan menghasilkan suatu kebudayaan. Sehingga kemandirian masyarakat adalah sebagai sekelompok individu yang berkomitmen untuk tinggal bersama dan mampu memenuhi kebutuhannya baik materiil maupun non-materiil.

Kemandirian adalah tujuan dari proses pemberdayaan. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat mencerminkan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memu-

---

<sup>83</sup> Lanny Octavia dkk, *"Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren"* (Jakarta: Renebook, 2014), 211-212.

tuskan serta melakukan sesuatu yang dianggap tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan segenap daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Sebagai sebuah tujuan, kemandirian juga merujuk pada suatu kondisi masyarakat yang berdaya dalam merubah situasi sosial, memiliki kekuasaan atau pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>84</sup>

Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) sebagaimana yang dikutip Kesi Widjajanti menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan

---

<sup>84</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 60.

tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.<sup>85</sup>

Strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan dalam masyarakat, untuk mendefinisikan rencana, taktik dan cara mewujudkan tujuan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut bukan sekedar peta penunjuk jalan tapi juga menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.<sup>86</sup> Sebagai alat untuk mencapai tujuan, strategi yang baik haruslah mencakup koordinasi tim kerja, mengidentifikasi daya pendukung, adanya efisiensi pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara umum filantropi didefinisikan sebagai pemberian derma ataupun tindakan sukarela untuk kepentingan publik Sehingga strategi filantropi dapat diartikan sebagai segala upaya baik berupa pemberian derma ataupun tindakan sukarela untuk membantu kepentingan publik agar tercapai kesejahteraan umum. Menurut Tamin (2011:52), ada dua strategi filantropi Islam yang dapat dipakai untuk membangun kemandirian masyarakat melalui upaya

---

<sup>85</sup> Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2011), 16.

<sup>86</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 32.

pengentasan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan melalui program pemberdayaan baik ekonomi, sosial budaya, politik dan aspek yang lainnya yaitu.<sup>87</sup>

## A. Program Karitas

Strategi karitas yaitu strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberian-pemberian bantuan berupa bahan makanan, material maupun uang tunai. Strategi karitas ini pada level prakteknya menyentuh level-level kehidupan dengan bentuk pelayanan hidup, misalnya pemberian zakat, infak dan sedekah (ZIS). Pemberian dana ZIS biasa diberikan langsung pada fakir miskin dan mustahik yang berhak lainnya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Selain itu strategi karitas sesuai dengan tujuan dari para filantropis yaitu untuk meringankan beban hidup, yang tidak hanya mencakup kebutuhan pangan, akan tetapi juga menyangkut masalah kesehatan dan pendidikan.<sup>88</sup>

Strategi karitas, yang umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain dapat juga disebut filantropi tradisional. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Dalam konteks makro,

---

<sup>87</sup> Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal", *Sosiologi Islam*, Vol. 1, No.1, (April 2011), 52-53.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 52.

filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan akibat ketidakadilan struktural.<sup>89</sup>

## B. Program Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan adalah upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat selalu mencakup dua kelompok masyarakat yang saling berkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian untuk memberdayakan, meningkatkan daya melalui budidaya ikan, kerajinan dan bantuan modal. Perspektif pemberdayaan memperhatikan potensi sumber daya manusia yang tersedia. Proporsi terbesar pemberdayaan mengelaborasi potensi sumber daya manusia dengan potensi sumber daya alam. Tendensi ini berangkat dari faktor pengalaman dan kapasitas pengetahuan yang dimiliki para kelompok filantropis. Pertanian sebagai mata pencarian sekaligus sebagai budaya masyarakat menjadi indikator utama cara hidup masyarakat pedesaan terutama dalam pengelolaan lahan atau tanah sebagai sumber produksi. Hal ini juga mempengaruhi pola perilaku penduduk miskin di pedesaan yang mempunyai serba keterbatasan dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial dan budaya. Budaya *'nerimo'* juga berperan dalam mengkultuskan kemiskinan sebagai bentuk penerimaan hidup cukup untuk keperluan

---

<sup>89</sup> Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 4.

makan dan sehat, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah bekerja sebagai buruh migran atau melakukan migrasi keluar daerah jika penghasilan di dalam daerahnya sendiri sudah cukup untuk memenuhi konsumsi rumah tangga.<sup>90</sup>

Strategi pemberdayaan dapat juga disebut filantropi modern untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktural yang menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakadilan. Filantropi modern berprinsip bahwa harta yang berasal dari donasi individual maupun kolektif tidak hanya dipergunakan untuk keperluan konsumtif atau sekali habis, tetapi lebih diorientasikan untuk kepentingan jangka panjang, dikelola secara produktif, memberdayakan dan memiliki visi berkelanjutan.<sup>91</sup>

Secara umum perbedaan mendasar strategi filantropi berbasis karitas dan pemberdayaan dapat diringkas dalam tabel berikut ini:

---

<sup>90</sup> Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal", 52-53.

<sup>91</sup> Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, 4.

Tabel 3. Perbedaan Strategi Filantropi

Aspek Pembeding	Strategi Karitas	Strategi Pemberdayaan
Motif	Individual	Publik, kolektif
Orientasi	Kebutuhan mendesak	Kebutuhan jangka panjang
Bentuk	Pelayanan sosial langsung	Mendukung perubahan sosial.
Sifat	Tindakan yang berulang-ulang.	Kegiatan menyelesaikan ketidakadilan struktur.
Dampak	Mengatasi gejala ketidakadilan sosial.	Mengobati penyebab ketidakadilan sosial.
Contoh	Pemberian bantuan bahan pangan	Pemberian barang modal dan bantuan modal kerja.

Untuk membangun kemandirian masyarakat maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar masyarakat menjadi berdaya yaitu:<sup>92</sup>

- a. *Enabling*, yaitu tahap menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. *Empowering*, yaitu tahap memperkuat potensi dan daya yang dimiliki. Dalam tahap ini upaya pokok yang perlu dilakukan adalah peningkatan akses dan input baik material maupun non-material untuk keberdayaan masyarakat.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat.

<sup>92</sup> Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2012), 96-97.

Pemberdayaan juga bukan berarti membuat yang lemah menjadi lemah dengan makin bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Sedangkan untuk mencapai langkah pemberdayaan tersebut ada tiga strategi yang dapat dilakukan agar harta filantropi menjadi produktif yaitu dengan cara:<sup>93</sup>

### **1. Meminjamkan atau Menyewakan Aset**

Dengan meminjamkan atau menyewakan harta filantropi maka akan diperoleh pemasukan dari hasil pinjam atau sewa dari aset tersebut. Ini adalah cara klasik yang tidak beresiko akan tetapi kurang mendapatkan hasil yang optimal jika pengelolaan dan promosi serta tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang/jasa tersebut tidak besar.

### **2. Menukar Aset**

Penukaran aset dana sosial dapat dilakukan manakala pilihan tersebut dapat mendatangkan maslahat yang lebih besar daripada jika masih tetap menjadi aset awal. Misalnya tanah wakaf yang luas tapi di daerah terpencil dapat dijual dan dibeli kembali tanah di perkotaan yang dapat dibangun untuk sarana prasarana warga padat hunian.

---

<sup>93</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, 220-221.

### **3. Menginvestasikan Aset**

Investasi dana filantropi dapat dilakukan secara internal yaitu amil mengelola sendiri aset tersebut dengan melakukan berbagai macam proyek investasi atau secara eksternal, di mana pengelolaan diserahkan pada pihak lain ataupun dengan bekerja sama dengan pihak luar sebagai penyerta modal.



**BAB IV**

**PROFIL  
GERAKAN  
KOIN NU  
DI NU CARE  
LAZISNU  
KABUPATEN  
SRAGEN**



## A. Latar Belakang Munculnya Gerakan Koin NU

Setiap warga NU tentu tahu keunggulan organisasi yang menjadi wadah perjuangannya, antara lain:<sup>94</sup>

- 1) Ormas Islam dengan jumlah jamaah terbanyak diantara ormas Islam lainnya.
- 2) Sebagai pelopor perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3) Selalu berdampingan dengan pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
- 4) Melahirkan banyak tokoh bangsa (cendikiawan, ilmuwan, dai dll) yang memberikan sumbangsih dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 5) Pencetak kader-kader ulama, terbukti banyak berdirinya pesantren hampir di seluruh pelosok nusantara.
- 6) Sebagai pelopor pembangunan manusia seutuhnya (terutama di bidang moral) dengan selalu giat mensyiarkan syariat agama di tengah masyarakat terbukti banyaknya kegiatan yang bersifat *jam'iyah* seperti peringatan hari besar Islam, kegiatan rutin keagamaan dan lain-lain.
- 7) Selalu menjaga dan melestarikan budaya bangsa.
- 8) Bersifat elastis, dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman (luwes).
- 9) Mampu mewedahi unsur-unsur bangsa yang bersifat majemuk sehingga menjadi *rahmatan lil'ālamīn*.

---

<sup>94</sup> Tim Penyusun, *Buku Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU*, (Sragen: PCNU Sragen, 2017), 1.

Namun demikian, bukan berarti NU merupakan ormas yang sempurna tanpa cela. Sementara ini banyak sekali keluhan dalam tubuh NU tentang terhambatnya pelaksanaan suatu program karena lemahnya sistem dan manajemen, diantaranya sistem penggalian dan pengelolaan dana. Oleh karena itu sebagai warga NU, semua elemen di wilayah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terpanggil untuk ikut serta dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut. Wujud solusi yang ditawarkan adalah “Gerakan Seribu Rupiah” yaitu sistem pengumpulan Koin (uang receh) ke dalam Koin (KOTak INFak) yang kemudian program tersebut diberi nama populer Gerakan KOIN NU<sup>95</sup>.

## **B. Tujuan Koin NU**

Tujuan yang hendak dicapai dari Gerakan Koin NU ini adalah:<sup>96</sup>

- 1) Adanya pengarahan, pembiasaan dan pendidikan sistem dan manajemen dalam organisasi NU.
- 2) Mendidik loyalitas warga Nahdliyin terhadap organisasi dengan memberikan sumbangsih kepada NU.
- 3) Menjalin kebersamaan antar sesama warga Nahdliyin dan menjalin komunikasi antara anggota dan pengurus NU.

---

<sup>95</sup> Ibid., 2.

<sup>96</sup> Ibid., 3.

- 4) Memperlancar pelaksanaan program yang terhambat karena faktor pendanaan.
- 5) Mengentaskan kemiskinan, karena dengan berinfak seseorang akan dilipatgandakan hartanya, juga dengan terkumpulnya dana yang cukup, bisa untuk membantu warga Nahdliyin miskin yang lain.

### **C. Ketentuan Pelaksanaan Gerakan Koin NU**

- 1) Struktur Gerakan Koin NU adalah:
  - a) Penanggung Jawab: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sragen.
  - b) Pengelola: Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU) Sragen.
  - c) Koordinator : Majelis Wakil Cabang (MWC) NU
  - d) Pelaksana: Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Ranting Muslimat/Fatayat.
  - e) Anggota: Warga Nahdliyin Kabupaten Sragen.
- 2) Waktu penggalangan dana dalam program Gerakan Koin NU adalah 35 hari (*selapan*).
- 3) Pengurus Koin NU diwajibkan memiliki Buku Besar Pendataan yang berisi:
  - a) Cover (sampul depan) yang berisi data MWC, Ranting dan Kode.

- 
- b) Tabel yang berisi nomor seri pemilik kotak, nama, alamat dan tanggal penghitungan koin.
  - c) Jumlah perolehan infak tiap-tiap putaran.
  - 4) Pengurus Koin NU dianjurkan untuk menunjuk minimal satu petugas di setiap dukuh/anak ranting.
  - 5) Pengurus Koin NU memperoleh bisyaroh dengan nominal yang ditentukan.
  - 6) Apabila kotak rusak/hilang, maka warga Nahdliyin yang bersangkutan wajib mengganti senilai harga kotak.
  - 7) Tiap satu atap/keluarga minimal memiliki satu kotak infak.
  - 8) Pengadaan kotak dilayani satu pintu dengan tujuan; menciptakan keseragaman, memudahkan sistem koordinasi dan meminimalisir konflik. Dalam hal ini pengadaan kotak dilayani oleh Ponpes Walisongo Sragen.
  - 9) Hasil infak yang terkumpul tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan pribadi karena; bisa menimbulkan kecemburuan di antara warga Nahdliyin, melunturkan semangat warga Nahdliyin dalam berinfaq dan menghilangkan kepercayaan terhadap sistem yang dibangun, sehingga berdampak trauma pada kebijakan organisasi.

## D. Mekanisme Pelaksanaan Gerakan Koin NU

### 1) Pengumpulan Dana<sup>97</sup>

Tabel 4. Mekanisme Pengumpulan Dana Koin NU

No	Kegiatan	Pelaksana
1	Sosialisasi program GERAKAN KOIN NU kepada pengurus MWC, Muslimat, Fatayat, Ansor dan seluruh warga Nahdliyin.	
2	Menunjuk Pengurus Koin NU.	Pengurus MWC NU
3	Menentukan kode wilayah ranting.	Pengurus MWC NU
4	Mendata jumlah kotak yang dibutuhkan oleh tiap-tiap wilayah ranting sesuai kode tertentu yang telah ditetapkan.	Pengurus Koin NU
5	Memesan kotak kepada Ponpes Walisongo Sragen.	Pengurus MWC NU/ Pengurus Koin NU
6	Membagi kotak infak sesuai identitas yang telah didata.	Pengurus MWC NU/ Pengurus Koin NU
7	Mengumpulkan dan menghitung infak dengan pilihan cara: Untuk tahapan awal, menerima kotak infak yang disetorkan oleh warga Nahdliyin dan menghitungnya dalam satu waktu dan tempat yang sama, yaitu npengajian selapanan. Hal ini dimaksudkan untuk syiar dan menyemarakkan program. Untuk tahap lanjutan, mengundang warga Nahdliyin (membawa kotak infak) tiap ranting atau dukuh pada acara rutinan yang telah disepakati, kemudian membuka dan menghitungnya bersama-sama. Bagi warga Nahdliyin yang tidak hadir, kotak bisa dititipkan. Penghitungan hasil infak dilakukan per ranting bukan per kotak. Hal ini untuk menghindari perasaan minder ataupun sombong bagi munfiq.	Pengurus Koin NU
8	Mengembalikan kotak seketika pada warga Nahdliyin setelah infak.	Pengurus Koin NU

<sup>97</sup> Ibid., 8-9.



9	Mengumumkan perolehan infak. Perolehan hasil infak harus diumumkan pada saat pengajian lapanan agar terjadi transparansi penghitungan. Disebutkan hasil perolehan tiap ranting. Dilarang membandingkan hasil perolehan tertinggi dan terendah agar terhindar dari ketersinggungan dan saling cemooh.	Pengurus MWC NU
10	Menyerahkan hasil infak pada pengurus MWC NU.	Pengurus Koin NU
11	Melaporkan perolehan infak secara tertulis pada pengurus LAZISNU dan PCNU.	Pengurus MWC NU

## 2) Alokasi Dana

Alokasi dana Koin NU yang telah terkumpul bersifat opsional, diserahkan pada masing-masing MWC NU. Beberapa opsi tersebut diantaranya untuk disimpan di lembaga keuangan, membangun gedung MWC NU, menyantuni fakir miskin dan lain-lain.<sup>98</sup>

## E. Pengawasan dan Evaluasi Gerakan Koin NU

Dalam pelaksanaan program, pengawasan dilakukan secara transparan dan bersama-sama seperti yang tercantum dalam tabel mekanisme pelaksanaan. Evaluasi dilakukan setelah satu putaran penggalangan dana, di mana pengurus MWC melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>99</sup>

- 1) Semua pengurus Koin NU harus menghadiri kegiatan evaluasi pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- 2) Semua pengurus Koin NU harus membawa Buku Besar Pendataan.

---

<sup>98</sup> Ibid., 10.

<sup>99</sup> Ibid.

- 3) Berdasarkan Buku Besar Pendataan, pengurus Koin NU wajib melaporkan:
  - a) Jumlah kotak yang diterima dari Ponpes Walisongo Sragen.
  - b) Jumlah kotak yang beredar ke warga Nahdliyin.
  - c) Jumlah kotak Gerakan Koin belum beredar dan alasannya.
  - d) Jumlah perolehan infak.
  - e) Kendala yang ditemukan dalam program, jika ada.
- 4) Pengurus MWC NU mengadakan musyawarah mufakat jika menemukan kendala.

## F. Sejarah Gerakan Koin NU

Gerakan Koin NU adalah nama metode pengumpulan infak yang dirintis oleh KH.Ma'ruf Islamuddin pada tahun 2015. Gerakan ini terilhami oleh kegiatan serupa yang ada di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, yang sebelumnya telah sukses dengan gerakan pengumpulan Rp 500,00 tiap keluarga, yang mana mampu mengumpulkan 300 juta dalam setahun dan disalurkan untuk berbagai keperluan santunan dan pembangunan penerangan. Sebelum menjadi Gerakan Koin NU yang populer seperti sekarang, diujicoba dulu dengan gerakan seribu rupiah sehari di anak ranting Jetak, Ranting NU Pringanom MWC Masaran Sragen pada pertengahan 2015. Di sana dicoba dengan membagi 30 kotak pada warga Nahdliyin, setelah *selapan* atau 35 hari kemudian

dihitung, dan hasilnya rata-rata tiap kotak terisi infak 10-15 ribu rupiah. Hal ini tentu saja memberi hasil yang menggembarakan, akhirnya 6 bulan kemudian di ujicobakan di MWC Karangmalang dengan menyebar 200 kotak terkumpul infak 7,8 juta rupiah lalu meningkat 1000 kotak dengan hasil 21 juta rupiah dan bulan ketiga 30 juta rupiah. Tentu saja ini sangat menggembarakan, lalu diuji coba di MWC Tangen dengan hasil 15 juta untuk awal lalu disusul oleh MWC Kedawung. Hasil infak pada tahap ini sepenuhnya digunakan untuk membiayai semua kegiatan ranting dan MWC setempat, baik banom maupun lembaganya dan masih dikelola oleh internal ranting dan MWC NU masing-masing.<sup>100</sup>

Berita tentang suksesnya Koin NU ini pada akhirnya sampai juga ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sehingga KH. Ma'ruf Islamuddin diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan apa yang dirintis dan apa saja yang sudah dihasilkan oleh Koin NU, yang pada akhirnya KH. Ma'ruf Islamuddin dan tim diamanahi untuk membuat SOP pelaksanaan dan mempresentasikan ke daerah-daerah dan pada puncaknya PBNU meresmikan Gerakan Koin NU ini sebagai program nasional NU pada 14 April 2017. Demi akuntabilitas dan kredibilitas, serta kepatuhan pada aturan perundang-undangan, yang mana disebutkan bahwa segala kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat harus memiliki payung hukum maka sejak tahun 2017, Gerakan Koin NU resmi menjadi

---

<sup>100</sup> Hasil olah wawancara dengan KH.Ma'ruf Islamuddin selaku inisiator Gerakan Koin NU di Kabupaten Sragen, pada 1 Desember 2018.

bagian dari kegiatan penggalangan dana yang berada dalam naungan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan nama NU Care LAZISNU. Sehingga dibentuklah Unit Pengumpul Zakat di tiap-tiap tingkatan pengurus NU. Untuk ranting NU dibentuk UPZIS Desa/Kelurahan dan untuk MWC NU dibentuk UPZIS Kecamatan yang mana masing-masing menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Organisasi Dan Standart Operating Procedure UPZIS NU CARE LAZISNU Kabupaten Sragen.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Dokumentasi NU Care LAZISNU Sragen.



**BAB V**

**GERAKAN  
KOIN NU  
KABUPATEN  
SRAGEN SEBAGAI  
APLIKASI  
MANAJEMEN  
FILANTROPI  
ISLAM**



## A. Manajemen Penghimpunan/*Fundraising* Koin NU

*Fundraising* atau pengumpulan dana adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam manajemen infak Gerakan Koin NU. Dari hasil observasi, wawancara serta beberapa data dokumentasi yang dimiliki NU Care LAZISNU Sragen terhadap pelaksanaan Gerakan Koin ini, penulis akan menganalisis langkah manajemen yang sudah dilakukan, yakni:

### 1. Perencanaan *Fundraising* Koin NU

Salah satu poin dari perencanaan Gerakan Koin NU adalah menentukan latar belakang dan tujuan, kenapa harus ada Gerakan Koin NU ini harus diwujudkan. Dalam teori perencanaan *fundraising* tujuan dari kegiatan *fundraising* adalah menghimpun dana, menambah jumlah populasi donatur, menghimpun simpatisan, membangun citra lembaga serta memberikan kepuasan pada donatur.<sup>102</sup> Berdasarkan temuan dan paparan di bab sebelumnya penulis menganalisis bahwa tim Gerakan Koin NU juga mengadopsi hal yang sama, mereka sudah menentukan bahwa tujuan dari adanya Gerakan Koin NU adalah selesainya masalah pendanaan, manajemen bagus, pembiasaan warga NU untuk loyal dan peduli pada NU, mempererat rasa memiliki dan persaudaraan antar warga NU baik kultural maupun struktural, juga penguatan akidah *ahl al-*

---

<sup>102</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, 5-7.



*sunnah wa al-jamā'ah (aswaja)*<sup>103</sup> yakni meyakini kekuatan *faḍīlah*/ manfaat infak salah satunya adalah mendatangkan rezeki dan pertolongan Allah atas berbagai persoalan hidup yang dihadapi warga Nahdliyin.

Selain itu dalam teori perencanaan *fundraising* ada beberapa strategi awal yang harus diperhatikan, yakni: menentukan kebutuhan, mengidentifikasi sumber dana, menilai peluang serta mengidentifikasi hambatan.<sup>104</sup> Dalam hal ini tim pengelola Koin NU sudah memahami bahwa mereka memerlukan lebih dari sekedar kegiatan yang sekali habis tanpa manfaat jangka panjang yang berkelanjutan padahal mengalokasikan dana yang cukup besar. Tim juga sudah mengetahui bahwa sudah seharusnya dana yang berasal dari warga Nahdliyin seharusnya juga dapat dimanfaatkan oleh warga Nahdliyin bukan hanya sekedar jadi pengguna atau penonton. Sehingga ke depannya dengan manajemen yang baru, khususnya pengelolaan infak, lebih banyak manfaat yang akan diterima balik oleh warga Nahdliyin.

Berdasarkan uraian hasil wawancara ini, serta hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa manajemen perencanaan *fundraising* Gerakan Koin NU meliputi

---

<sup>103</sup> *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* atau disingkat *aswaja* sebagaimana yang tercantum dalam Madaqimamah Anggaran Dasar NU adalah sebuah ideologi yang dianut Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama beraqidah/berasas Islam dalam bidang akidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

<sup>104</sup> Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, 70-71.

perumusan tujuan untuk terselesaikannya masalah pendanaan dalam organisasi dengan sistem kotak infak yang berasal dari warga Nahdliyin, meningkatkan loyalitas warga Nahdliyin, penguatan akidah *aswaja*. Jumlah warga Nahdliyin yang besar menjadi modal untuk mulai memberdayakan organisasi melalui infak yang dikelola dengan manajemen yang tertata.

## 2. Pengorganisasian *Fundraising* Koin NU

Tahap selanjutnya setelah perencanaan adalah pengorganisasian. Dalam teori pengorganisasian *fundraising* disebutkan bahwa untuk menjalankan pengorganisasian yang baik dibutuhkan adanya program yang tepat, penyediaan tenaga *fundraiser* dan identifikasi calon donatur.<sup>105</sup> Identifikasi donatur adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donatur yang akan digalangnya. Dalam Gerakan Koin ini, donatur adalah semua warga Nahdliyin yang tersebar di Kabupaten Sragen tanpa memandang strata sosialnya, karena program ini berbasis infak dengan uang koin/receh. Donatur program ini juga sangat besar, berdasarkan jumlah warga Nahdliyin yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen, yang berdasarkan pendataan kartaNU<sup>106</sup> pada tahun 2016

---

<sup>105</sup> Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya*, 134.

<sup>106</sup> Kartu Anggota NU atau disingkat KartaNU adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi tanda bukti bahwa seseorang merupakan jamaah Nahdlatul Ulama. Tentu saja masih banyak yang warga NU yang belum memiliki KartaNU mengingat sebagian besar jamaah NU berada di pedesaan dan tidak memiliki akses cukup untuk mendapatkan KartaNU.

sudah ada 100.000-an anggota, maka jika tiap satu orang menginfakkan uangnya seribu rupiah saja per hari sudah bisa mengumpulkan seratus juta per bulan se-Kabupaten Sragen. Apalagi nominal seribu rupiah dianggap ringan dan tidak memberatkan.

Selain identifikasi calon dan potensialitas donatur, yang tidak kalah penting dari tahap pengorganisasian *fundraising* adalah penyediaan tenaga *fundraiser* yang kompeten. Dalam Gerakan Koin NU ini, petugas pengumpulan koin infak dilakukan oleh ibu-ibu Muslimat dan Fatayat<sup>107</sup> dari pengurus ranting dan anak ranting setempat. Berdasarkan teori, *fundraiser* yang berkompeten setidaknya memiliki tiga syarat yakni: mencintai kegiatan *fundraising*, memahami lembaga dan program serta memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur.<sup>108</sup> Dalam Gerakan Koin NU ini, pihak-pihak pengelola khususnya pengumpul sudah memiliki tiga kriteria yang disebutkan, ini dibuktikan dengan adanya pelatihan sebelum program dimulai agar mereka memahami dengan menyeluruh apa dan bagaimana itu Gerakan Koin NU.

Perekrutan berasal dari mereka sendiri yang terpanggil dan ikhlas bukan dari penunjukkan atau pemilihan sehingga bisa dipastikan bahwa mereka yang memiliki kecintaan dan minat pada kegiatan inilah yang akan bergabung, bahkan mereka juga tidak mau mengambil *fee* yang sudah

---

<sup>107</sup> Muslimat adalah badan otonom NU berbasis usia untuk perempuan NU yang berusia diatas 40 tahun sedangkan Fatayat berusia 27-40 tahun.

<sup>108</sup> Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, 85-89.

dianggarkan karena ingin agar *fee* itu dikumpulkan untuk kepentingan yang lebih besar. Para ibu-ibu pengumpul kotak infak juga memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur, seperti penyiapan perlengkapan saat bertugas, sikap lembut dan menerima berapapun nominal yang diterima, jika donatur rumahnya jauh atau sedang repot mereka yang jemput bola, jika donatur sakit juga dijenguk, jika tidak ada kabar saat pengumpulan kotak infak juga di *follow up* serta ditanya saat mau menyerahkan infak, mempunyai hajat apa, diharapkan mereka berdoa dan juga didoakan oleh ibu-ibu pengumpul kotak infak.

Berdasarkan uraian hasil wawancara ini, serta hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pengorganisasian *fundraising* Koin NU dilakukan dengan identifikasi calon donatur, yakni sekitar 100.000-an warga Nahdliyin yang potensial untuk mengisi kotak infak. Tenaga *fundraiser* mendapatkan pelatihan apa dan bagaimana tugas mereka sebagai pengumpul kotak infak, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Pengumpul kotak infak berasal dari ibu-ibu Muslimat dan Fatayat yang ikhlas mengabdikan pada organisasi dan memahami keinginan donatur.

### 3. Pelaksanaan *Fundraising* Koin NU

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan *fundraising*. Dalam teori pelaksanaan *fundraising* ada empat cara yang bisa dipakai yaitu *face to face*, *direct mail*, *special event*



dan *campaign*.<sup>109</sup> Dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang penulis lakukan, ada dua cara yang digunakan untuk melaksanakan Gerakan Koin NU di Kabupaten Sragen, yaitu:

- 1) *face to face*, yaitu pertemuan langsung antara donatur dan pengumpul kotak baik donatur mengantar ataupun pengumpul kotak yang mengambil ke rumah warga Nahdliyin selaku donatur, tiap menjelang pertemuan rutin NU tingkat kecamatan yakni *selapan* (35 hari) sekali.
- 2) *special event*, yakni memanfaatkan moment khusus yang dihadiri banyak orang, saat Kirab Koin NU raksasa saat *launching* Gerakan Koin NU sebagai program nasional oleh PBNU di Sragen<sup>110</sup>. Dari uraian hasil wawancara ini, serta hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya *fundraising* Gerakan Koin NU dilakukan oleh warga Nahdliyin, dana infak hanya berasal dari warga Nahdliyin dan dilakukan secara langsung baik melalui *face to face* ataupun memanfaatkan *special event*.

#### 4. Pelaporan *Fundraising* Koin NU

Tahap terakhir dari *fundraising* adalah pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif upaya yang telah dilakukan, memastikan apakah ada

---

<sup>109</sup> Muhsin Kalida, "Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Aplikasia*, 156-159

<sup>110</sup> Kirab Koin NU ini berjalan estafet dimulai dari kantor PCNU Sragen berlanjut ke MWC\_MWC se-kabupatenn Sragen, lihat di <http://www.nu.or.id/post/read/85208/begini-antusiasme-warga-sragen-mengisi-kotak-koin-nu-raksasa>, diakses Jumat, 25 Januari 2019.

permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapaian dari target yang telah direncanakan.<sup>111</sup> Pada Gerakan Koin NU ini, penulis mengamati pelaksanaan di lapangan secara langsung saat pertemuan rutin di MWC<sup>112</sup> Karangmalang pada Ahad, 30 Desember 2018. Pengawasan di mulai saat selesai pengumpulan di tiap anak ranting, lalu ada pertemuan ranting, di sana setelah semua hasil kotak infak dibuka dan dihitung per anak ranting, kemudian setelah dijumlahkan total satu desa/ ranting, masih dalam satu acara itu, dibacakan hasil dan ditandatangani oleh koordinator ranting, ketua Muslimat NU Ranting dan Ketua Tanfidziyah Ranting NU<sup>113</sup> masing-masing.

Sedangkan untuk pengendalian dan pengawasan jumlah kotak yang beredar di seluruh Kabupaten Sragen, maka produksi kotak dibuat satu pintu, selain untuk menyeragamkan mutu, juga lebih mudah monitoring. Kotak didesain dengan aturan khusus yang seragam, misalnya ukuran 9x9x9 cm<sup>3</sup>, dicat hijau khas NU, diberi label huruf untuk menunjukkan kode ranting dan nomor untuk identitas pemilik, sedangkan dua sisi yang lain untuk stiker logo NU dan label tulisan KOIN NU. Berikut ini jumlah kotak Koin NU yang sudah dimiliki oleh warga Nahdliyin Sragen:

---

<sup>111</sup> Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, 311.

<sup>112</sup> Majelis Musyawarah Cabang Nahdlatul Ulama atau disingkat MWC NU adalah jenjang pengurus struktural organisasi NU yang berada di tingkat kecamatan.

<sup>113</sup> Tanfidziyah Ranting NU adalah jabatan sebagai pelaksana harian kegiatan dalam struktur organisasi NU yang berada di tingkat desa/kelurahan.

Tabel 5. Jumlah Kotak Koin NU per Desember 2018

No	Nama MWC NU	Jumlah Kotak	Jumlah Ranting NU
1	Gemolong	2290	14 Desa/Kelurahan
2	Gesi	1805	7 Desa/Kelurahan
3	Gondang	2451	9 Desa/Kelurahan
4	Jenar	1740	7 Desa/Kelurahan
5	Kalijambe	650	14 Desa/Kelurahan
6	Karangmalang	3800	10 Desa/Kelurahan
7	Kedawung	3867	10 Desa/Kelurahan
8	Masaran	2780	13 Desa/Kelurahan
9	Miri	1140	10 Desa/Kelurahan
10	Mondokan	2645	9 Desa/Kelurahan
11	Ngrampal	2435	8 Desa/Kelurahan
12	Plupuh	1983	16 Desa/Kelurahan
13	Sambirejo	950	9 Desa/Kelurahan
14	Sambung Macan	825	9 Desa/Kelurahan
15	Sidoharjo	3725	12 Desa/Kelurahan
16	Sragen Kota	2250	8 Desa/Kelurahan
17	Sukodono	2750	9 Desa/Kelurahan
18	Sumberlawang	3700	11 Desa/Kelurahan
19	Tangen	1425	7 Desa/Kelurahan
20	Tanon	2000	16 Desa/Kelurahan
Total		45211	208

Sumber: NU Care LAZISNU Sragen

Suatu program tidaklah mungkin sukses tanpa kendala, begitu dengan Gerakan Koin NU. Beberapa kendala untuk pengawasan fundraising, yakni:

- 1) Tidak dihitungnya jumlah tiap kotak secara langsung, karena warga Nahdliyin enggan, dengan alasan malu jika jumlah sedikit atau dikhawatirkan akan mengurangi keikhlasan.
- 2) Beberapa kotak tidak bisa dibuka saat penghitungan karena pemilik tidak ada di rumah atau ada keperluan yang lain sehingga tidak bisa hadir sesuai jadwal pengumpulan koin yang disepakati.
- 3) Masih ada beberapa, meskipun sedikit, yang memakai kotak tidak sesuai identitas yang seharusnya, seperti asal mengambil punya teman atau tetangga dan tidak dilaporkan perubahan data pemilik.

Pengawasan yang baik selain mengidentifikasi kendala adalah juga mencari solusi, dari uraian di atas diantaranya solusi yang dilakukan petugas pengumpul adalah:

- 1) Tetap mengambil kotak dari yang absen di bulan berikutnya, sehingga kontinuitas infak terjaga.
- 2) Jika tiga kali tidak setor kotak infak, petugas akan menanyakan komitmen pemilik kotak, apakah berlanjut, jika tidak maka akan digantikan oleh calon pemilik yang baru.

Berdasarkan uraian analisis di atas maka dapat kita simpulkan bahwa pengawasan *fundraising* Gerakan Koin NU dilakukan setiap *lapan* menjelang dan pada saat pertemuan rutin tingkat kecamatan (MWC NU), meliputi perolehan hasil infak dan jumlah kotak infak yang dibuka.

Kendala yang dihadapi dalam manajemen *fundraising* adalah tidak dapat dihitung langsung per kotak atas permintaan para *munfiq*. Ada beberapa kotak yang berpindah pemilik tanpa dilaporkan, serta tidak bertemunya pengumpul kotak dengan donatur pada saat hari pengambilan juga merupakan kendala dalam pengawasan *fundraising*. Untuk mengatasinya maka tim pengelola terus berupaya mensosialisasikan tentang pentingnya transparansi dalam penghitungan infak karena menyangkut kredibilitas meskipun sampai berjalan tiga tahun ini para *munfiq* tetap belum bersedia untuk dihitung langsung per kotak. Ibu-ibu pengumpul kotak infak juga tetap konsisten datang pada periode selanjutnya untuk pengambilan meski beberapa *munfiq* ada yang absen menyeter hasil infak di bulan sebelumnya dan memastikan kepemilikan kotak infak.

## **B. Manajemen Distribusi dan Pendaayagunaan Koin NU**

Manajemen pendistribusian dan pendaayagunaan adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk memperlancar penyampaian barang dan jasa sesuai dengan peruntukan sehingga dapat

diambil manfaatnya oleh penerima. Dalam Gerakan Koin NU ini, dapat diartikan sebagai bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan distribusi dan pendayagunaan Koin NU ini dilakukan agar mencapai manfaat optimal bagi mustahik. Dari hasil observasi, wawancara serta beberapa data dokumentasi yang di miliki NU Care LAZISNU Sragen terhadap pelaksanaan Gerakan Koin ini, penulis akan menganalisis langkah manajemen yang sudah dilakukan, yakni:

### **1. Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan Koin NU**

Perencanaan distribusi dan pendayagunaan berarti merencanakan pada siapa hasil infak Koin NU akan diberikan dan untuk apa saja hasil infak Koin NU dimanfaatkan. Dalam teori perencanaan distribusi dan pendayagunaan hal yang harus dilakukan adalah identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan/program pemanfaatan donasi.<sup>114</sup> Pada Gerakan Koin NU ini, karena Gerakan Koin NU termasuk kategori infak maka penerima manfaatnya fleksibel daripada dana zakat yang terikat pada delapan golongan saja. Penerima manfaat hasil infak Koin NU adalah masyarakat Kabupaten Sragen secara umum meskipun prioritas lebih besar tentunya untuk warga Nahdliyin, sebagaimana yang sudah diatur dalam SOP. Mereka adalah kaum duafa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak atas hasil infak, tentunya setelah memenuhi syarat verifikasi oleh

---

<sup>114</sup> Lihat pasal 31 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015–2020 .

tim pengelola Gerakan Koin NU, baik tingkat Ranting NU, MWC NU maupun PCNU.

Aspek kedua yaitu, tujuan pemanfaatan donasi melihat kondisi riil masing-masing wilayah, aspek mana saja yang lebih prioritas untuk dilakukan, dengan pembagian persentase hasil infak terbesar adalah UPZIS Desa/Kelurahan dalam hal ini Ranting NU, dimana tiap ranting berhak atas 50% perolehan infak Koin NU, UPZIS Kecamatan atau MWC NU mendapatkan 30% dan UPZIS Kabupaten atau NU Care LAZISNU mendapat 20%. Alokasi dana hasil ini tentunya juga harus sejalan dengan program kerja NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen, yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan dan darurat bencana.

## **2. Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan Koin NU**

Tahapan selanjutnya adalah pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan Koin NU. Dalam teori disebutkan bahwa koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap, agar gerak organisasi terarah. Penyatuan gerak dan sikap ini dilakukan dalam dua hal yakni, koordinasi internal dan mengorganisasikan bantuan. Hal pertama yang harus dipenuhi adalah koordinasi internal lembaga.<sup>115</sup> Hasil penelitian terhadap Gerakan Koin NU ini menunjukkan bahwa tim pengelola Koin NU selalu berkoordinasi mulai dari level Ranting hingga NU Care LAZISNU. Masing-masing memahami dengan baik visi misi dari program ini,

---

<sup>115</sup> Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, 215-216.

sehingga apa saja yang diperlukan dan ingin dilakukan selalu dikomunikasikan dan di musyawarahkan bersama, hal ini termasuk apa yang menjadi prioritas Ranting NU, MWC NU, jika memungkinkan akan disetujui oleh pengurus cabang NU Care LAZISNU.

Hal kedua yang harus dilakukan adalah mengorganisasikan bantuan. Dalam Gerakan Koin NU ini, pengorganisasian bantuan dilakukan dengan strategi pengelompokan. Pada Gerakan Koin NU strategi pengelompokan dibagi menjadi dua yaitu segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana dan segmentasi mustahik misalnya fakir miskin, anak yatim berprestasi, penyandang disabilitas dan bantuan darurat bencana.

### **3. Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan Koin NU**

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan Gerakan Koin NU. Dalam teori pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan ZIS disebutkan langkah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan dana ZIS dialokasikan sesuai dengan rumusan pada tahap perencanaan dan pengkoordinasian yaitu mengacu sesuai kebutuhan organisasi, seperti yang ditetapkan dalam SOP Koin NU, maka prosentase pembagian 20% untuk amil, 40% untuk pemberdayaan, 30% untuk karitas dan 10% untuk darurat.<sup>116</sup> Siapa saja mustahik yang tepat, berapa yang ditasarufkan, untuk kebutuhan konsumtif ataukah produktif.

---

<sup>116</sup> Dokumentasi Gerakan Koin NU.



Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat berupa nominal uang dan natura.<sup>117</sup> Dari hasil penelitian, didapatkan data bahwa infak diberikan pada penerima manfaat telah melalui verifikasi tim pengelola Koin NU, yakni warga NU khususnya dan masyarakat Kabupaten Sragen pada umumnya yang secara syariat dibenarkan untuk menerima infak dan sedekah, yaitu amil/ petugas pengumpul kotak infak, fakir miskin, yatim piatu, guru madrasah/ TPA, banom dan lembaga NU<sup>118</sup>, sekolah milik NU yang ada di bawah naungan Yayasan Ma'arif, pondok pesantren dan korban bencana alam.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan besaran alokasi yang ditetapkan oleh NU Care LAZISNU Sragen, amil atau para ibu pengumpul berhak menerima *fee* Rp 1.000,00 untuk setiap kotak yang diambil, baru kemudian sisanya dibagikan untuk Ranting NU sebesar 50% MWC NU sebesar 30% dan PC NU Care LAZISNU sebesar 20%, di mana prosentase pembagian itu dilakukan oleh Bank yang ditunjuk dan langsung otomatis masuk ke rekening masing-masing UPZIS setelah penyetoran pada pertemuan rutin. Sedangkan untuk pengelolaannya

---

<sup>117</sup> Lihat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25-27.

<sup>118</sup> Badan otonom atau disingkat banom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan, contohnya adalah IPNU, IPPNU, Fatayat NU, Ansor NU, Muslimat NU dan NU. Sedangkan lembaga adalah perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan, contohnya Lembaga Dakwah NU (LDNU), Lembaga Perekonomian NU (LPNU), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU), Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU), Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU) dan lain-lain.

fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing tingkatan UPZIS tersebut. Artinya sesuai data jumlah desa/Ranting NU maka setiap Ranting NU tiap putaran penghitungan kotak infak akan menerima separuh hasil infak, setiap MWC NU akan menerima  $30\% \times$  jumlah ranting yang ada di masing-masing MWC NU dan NU Care LAZISNU menerima  $20\% \times 208$  Ranting NU yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen. Karena dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi di seluruh Kabupaten Sragen, maka data laporan keuangan yang dipakai adalah milik NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen, selaku lembaga yang memiliki payung hukum akan legalitas Gerakan Koin NU di Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaannya hasil infak Koin NU selama dua tahun yaitu tahun 2017-2018, dari hasil laporan keuangan NU Care LAZISNU dituliskan bahwa Gerakan Koin NU telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 7.581.055.098,00. alokasi untuk pembangunan gedung MWC NU senilai 54,58% yakni Rp 4.137.749.690,00 dari total penerimaan sebesar Rp 7.581.055.098,00 padahal seharusnya untuk MWC NU dana yang teralokasi hanya sebesar 30% dari total hasil infak artinya ada kontribusi yang besar dari bagian Ranting NU maupun NU Care LAZISNU yang diberikan untuk program MWC NU, yakni memiliki gedung sekretariat yang representatif. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa memang telah menjadi kesepakatan semua pihak untuk memiliki gedung sendiri di tiap MWC NU, selain untuk tempat kegiatan dan pertemuan rutin warga Nahdliyin, gedung juga didesain dua lantai sehingga

bisa diberdayaakan dengan disewakan pada orang hajatan untuk menambah pemasukan kas MWC NU. Untuk pembebasan lahan untuk Rumah Sakit NU sebesar 16,61% atau senilai RP 1.259.408.200,00. Untuk pemberdayaan ekonomi sebesar 9,43% yaitu Rp 422.469.550,00 sisanya untuk kegiatan pengembangan *aswaja* (biaya acara rutin, pengajian, istigasah, pengkaderan, renovasi masjid dan musala dan sejenisnya), untuk santunan pemberian paket sembako, THR bagi guru TPA, yatim piatu dan dhuafa, bantuan kursi roda dll), bantuan bencana alam (pemberian air bersih, bedah rumah, bantuan sembako), pendidikan (pembangunan gedung, beasiswa, bantuan renovasi pondok pesantren) dan lain sebagainya.

Dalam teori pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan ZIS disebutkan bahwa ZIS dapat diberikan berupa uang dan natura, serta dapat digunakan untuk tujuan konsumtif maupun produktif.<sup>119</sup> Dari hasil penelitian ini, uang infak dari Gerakan Koin NU diberikan pada mustahik berupa uang secara langsung maupun barang baik kebutuhan pokok ataupun benda lain yang bermanfaat yaitu untuk tujuan:

- Konsumtif tradisional; yaitu pembagian langsung pada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari misalnya bantuan sembako (untuk korban bencana alam, guru TPA, yatim piatu, fakir miskin), bantuan air bersih (untuk korban angin puting beliung, kemarau panjang)

---

<sup>119</sup> Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, 3.

- Konsumtif kreatif; yaitu pembagian barang konsumsi dalam bentuk lain misalnya pembangunan gedung MWC NU, pembangunan PAUD dan TK NU, pembelian mobil ambulan, pemberian bantuan material untuk renovasi pondok pesantren, beasiswa untuk siswa-siswi madrasah NU, bantuan kursi roda untuk lumpuh layuh serta bantuan bedah rumah untuk korban bencana.
- Produktif tradisional; yaitu infak diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif, misalnya pembelian moda transportasi NU Trans, pemberian rombongan pada penjual sayur keliling.
- Produktif kreatif; yaitu dana infak diberikan dalam bentuk permodalan ataupun barang yang bermanfaat berkelanjutan, misal pemberian kambing bergulir, pendirian warung swalayan NU Mart, pendirian BMT NU, serta pembangunan rintisan rumah sakit NU.

#### **4. Pengawasan Distribusi dan Pendayagunaan Koin NU**

Tahap akhir dari distribusi dan pendayagunaan adalah pengawasan. Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah dana sosial sudah tersalurkan dengan semestinya, apakah ada *feed back* dari mustahik atau pihak lain serta pengarsipan.<sup>120</sup> Dalam penelitian ini, hasil infak Gerakan Koin NU sudah didistribusikan pada mustahik yang ditentukan yakni fakir miskin, dhuafa, yatim piatu baik dari warga Nahdliyin

---

<sup>120</sup> Pasal 26 ayat 3 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015–2020.

maupun masyarakat Sragen secara umum. Alokasi dana infak juga sudah sesuai peruntukannya yaitu semua bidang yang menyangkut kemaslahatan masyarakat yaitu, kegiatan keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, tanggap bencana dan tidak dipergunakan untuk yang dilarang misalnya dipinjamkan pada jamaah NU apapun alasannya agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan menurunnya kepercayaan donatur, tidak untuk kegiatan politik, uang infak juga tidak dipakai oleh pengelola karena tersimpan di rekening, tidak untuk investasi komersial oleh pengelola karena meskipun disalurkan pada saham NU Mart, akan tetapi bagi hasilnya akan kembali ke kas MWC NU masing-masing.

Selanjutnya dalam pemberian *feed back* oleh mustahik ataupun pihak lain, Gerakan Koin NU belum optimal karena sejauh pengamatan penulis untuk kegiatan distribusi konsumtif hanya serah terima, artinya mustahik hanya menerima dan menghabispakaikan donasi yang diberikan sedangkan untuk kegiatan distribusi produktif masih sampai pada tahap penyerahan yang mana manfaat lebih lanjut masih terbatas, misalnya pembangunan rumah sakit masih tahap pembebasan lahan dan rencana awal pembangunan, untuk kambing bergulir belum berkembang pemilikinya, untuk NU Mart karena belum satu tahun maka belum ada bagi hasil yang dibagikan pada pemilik saham atas nama MWC NU.

Pengarsipan adalah hal penting sebagai bukti telah dilakukannya kegiatan distribusi dan pendayagunaan hasil

infak Gerakan Koin NU. Penulis mengamati bahwa telah dilakukan pengarsipan yang baik dari Gerakan Koin NU ini, bukti serah terima, MoU, rincian anggaran serta foto kegiatan yang nantinya dijadikan bahan evaluasi kinerja tim pengelola Gerakan Koin NU. Hanya saja ada satu kelalaian dari tim pengelola sebagaimana yang dijelaskan sekretaris NU Care LAZISNU Bapak Haris Abdul Kholiq yaitu tidak terdokumentasikannya kegiatan serah terima *rombong* jualan oleh pihak NU Care LAZISNU karena saat itu bekerja sama dengan Kodim Kabupaten Sragen.

Kendala pada manajemen distribusi dan penggunaan berasal dari tim NU Care LAZISNU, di mana padatnya jadwal untuk realisasi program-program yang dicanakan sehingga ada beberapa hal yang terlewat untuk didokumentasikan, seperti saat pembagian *rombong* jualan yang bekerja sama dengan Kodim Kabupaten Sragen. NU Care LAZISNU belum mampu tegas pada komitmen realisasi dana infak yang mana jika seharusnya bagian MWC hanya 30% maka seharusnya tidak boleh melebihi separuh dalam realisasinya, karena porsi untuk bidang pemberdayaan seharusnya lebih diutamakan. Hal karena jika terlalu *saklek* masyarakat juga akan menjadi berkurang dukungannya terhadap program Koin NU karena merasa aspirasinya tidak diperhatikan.

Kurangnya sosialisasi Gerakan Koin NU sebagai bagian program kerja NU Care LAZISNU di media sosial setelah *booming* di tahun 2017 mungkin juga menjadi penyebab menurunnya semangat munfiq dalam berinfaq. Seba-



gaimana kita ketahui bahwa tahun 2017 PCNU Sragen seakan menjadi ikon baru *trend setter* kemandirian NU. Banyak liputan media baik saat launching, saat kirab Koin NU raksasa maupun saat NU Care LAZISNU meraih penghargaan sebagai LAZISNU dengan kinerja terbaik tingkat propinsi dan acuan bagi tata kelola LAZISNU tingkat nasional.

Menurunnya hasil infak Gerakan Koin NU dapat dilihat dari catatan keuangan pada tahun 2017 dan 2018 berikut ini:

Tabel 6. Perolehan Dana NU Care LAZISNU Sragen

Sumber Dana	Tahun 2017	Tahun 2018
Koin NU	4.265.565.240	3.315.589.240
Dana sosial lainnya (di luar Koin NU+zakat)	1.633.099.100	2.723.670.925
Total Dana NU Care LAZISNU	5.907.876.340	6.968.311.963

Sumber: Laporan Keuangan NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen 2017 dan 2018

Dari data diatas, dapat terlihat bahwa telah terjadi penurunan hasil infak akan tetapi pemasukan secara keseluruhan pada NU Care LAZISNU juga meningkat signifikan. Bisa jadi *sounding* tentang keberhasilan Gerakan Koin NU dipahami masyarakat sebagai jenis program seperti zakat, kurban dan sedekah karena selama ini nomor rekening NU Care hanya ada dua jenis yaitu untuk zakat rekening di Bank Jateng Syariah atas nama LAZISNU Sragen Zakat dengan nomor rekening (113) 6043008779 dan di Bank BNI Syariah atas nama Yayasan LAZISNU dengan nomor rekening (427) 0625140358 dan untuk infak ada di Bank Jateng

Syariah atas nama LAZISNU Sragen Infaq dengan nomor rekening (113) 6043008899. Ketiga rekening ini tercantum di brosur NU Care LAZISNU. Sedangkan Gerakan Koin NU yang pelaksanaan pengumpulan dananya dilakukan secara manual tradisional memiliki rekening di lembaga keuangan KSPPS BMT NU Sejahtera atas nama NU Care LAZISNU Sragen yang notabene bukan bank yang dapat melayani transaksi transfer antar bank.

Kendala yang berasal dari mustahik adalah mustahik kurang pro-aktif dalam memberikan umpan balik, masih terkesan hanya pasrah menerima. Umpan balik bisa saja sekedar memberikan laporan pada tim Koin NU apa yang sudah mampu dihasilkan dari infak yang diberikan baik itu program karitas ataupun pemberdayaan, tidak hanya sekedar menunggu *follow up* atau kedatangan tim untuk memantau progress program. Harusnya dengan semakin masif dan populernya Gerakan Koin NU, masyarakat dapat bersinergi dan bermusyawarah dalam mengajukan ide-ide pemberdayaan, bukan hanya terbatas pada gedung sekretariat MWC NU saja.

### **C. Manajemen Pelaporan Koin NU**

Tahapan akhir dari tata kelola dana ZIS adalah pelaporan. Pelaporan dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab amil pada organisasi. Dari hasil observasi, wawancara serta beberapa data dokumentasi yang di miliki NU Care LAZISNU Sragen

terhadap pelaksanaan Gerakan Koin ini, penulis akan menganalisis langkah manajemen yang sudah dilakukan, yakni:

## 1. Perencanaan Pelaporan Koin NU

Organisasi yang baik tentunya tidak mengabaikan laporan hasil kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal. Perencanaan pelaporan meliputi model laporan, jangka waktu dan penerima laporan.<sup>121</sup> Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Buku Panduan Gerakan Koin NU, yaitu melaporkan perolehan infak secara tertulis pada pengurus LAZISNU dan PCNU.<sup>122</sup> Sesuai dengan itu, hasil penelitian terhadap perencanaan pelaporan Gerakan Koin NU menyebutkan bahwa laporan diberikan secara tertulis oleh MWC NU pada PCNU dan NU Care LAZISNU. Laporan dilakukan setiap *laporan* saat pertemuan rutin. Dan NU Care LAZISNU menyampaikan laporan pada PCNU dan BAZNAS Kabupaten Sragen.

## 2. Pengorganisasian Koin NU

Pengorganisasian pelaporan dilakukan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Dalam teori disenutkan bahwa pengorganisasian laporan dapat dilakukan dengan berjenjang, per divisi program/ bagian ataupun pemisahan rekening.<sup>123</sup> Pada Gerakan Koin NU, laporan dilakukan berjenjang dari anak ranting sampai PC NU Care LAZISNU.

---

<sup>121</sup> Lihat pasal 28-29 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 73-76 PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011.

<sup>122</sup> Penyusun, *Buku Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU*, 8.

<sup>123</sup> Lihat pasal 2-11 tentang SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015–2020.

Tiap jenjang UPZIS NU memiliki buku tabungan masing-masing, bahkan untuk NU Care LAZISNU sudah dipisahkan dana dari infak Koin NU dan infak sedekah yang lain sebagaimana yang tercantum dalam laporan keuangannya.

### 3. Pelaksanaan Pelaporan Koin NU

Pelaksanaan pelaporan merupakan tahap bagaimana semua informasi yang terkait dalam proses pengelolaan, mulai tahap pengumpulan dana hingga distribusi dan pendayagunaannya. Gerakan Koin NU sebagai bagian dari program kerja NU Care LAZISNU, memiliki acuan dalam pelaporan, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Panduan Gerakan Koin NU dan Pedoman Organisasi NU Care LAZISNU.<sup>124</sup> Disana disebutkan bahwa perolehan hasil infak harus diumumkan pada saat pengajian *lapanan* agar terjadi transparansi penghitungan, disebutkan hasil perolehan tiap ranting, pengurus MWC NU harus melaporkan perolehan infak secara tertulis pada pengurus LAZISNU dan PCNU. Hasil penelitian menyatakan bahwa yang dilakukan oleh pengelola Gerakan Koin NU sudah sesuai yaitu laporan hasil infak Koin NU dilaporkan secara tertulis, setiap putaran/ *lapan* baik berupa catatan pembukuan sederhana setingkat anak Ranting NU, Ranting NU kemudian dikurangi dengan hak ibu-ibu pengumpul kotak infak, lalu sejumlah itulah yang disetor dan dilaporkan pada saat pertemuan rutin se-MWC NU dan dijumlahkan seluruhnya dari semua ranting, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran penelitian ini.

---

<sup>124</sup> Ruang Lingkup dan Isi Laporan, pasal 12 dalam SOP Pelaporan pada Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020..

Tahap berikutnya, petugas bank yang ditunjuk mengambil uang tersebut untuk dimasukkan rekening masing-masing tingkatan UPZIS NU dan menyampaikan laporan tertulis pada PCNU dan NU Care LAZISNU. Untuk PCNU Care LAZISNU selaku pemegang amil tertinggi di Kabupaten Sragen, selain menerima laporan UPZIS Ranting dan MWC NU, juga membuat laporan pengelolaan dana ZIS termasuk di dalamnya adalah dana Koin NU kepada BAZNAS Kabupaten Sragen yang berupa Laporan Kinerja Semester dan Laporan Kinerja Akhir Tahun, yang berisi laporan keuangan serta rekapitulasi laporan program yang berisi data tentang waktu pelaksanaan, nama program, sumber dana, jenis program, tujuan, besarnya anggaran, lokasi dan penerima manfaat.

Adanya transparansi dan akuntabilitas inilah yang membuat Gerakan Koin NU semakin diminati warga Nahdliyin untuk menyalurkan infak melalui program ini, hal ini terlihat dari catatan NU Care LAZISNU yang menunjukkan data jumlah kotak infak sudah mencapai 45211 kotak yang tersebar di 208 Ranting NU se-Kabupaten Sragen. Hasil lanjutan dari pengamatan, dokumentasi dan wawancara, Untuk ranting UPZIS Desa/Kelurahan, yaitu atas nama Pengurus Ranting NU. Sedangkan untuk tingkat UPZIS Kecamatan dan UPZIS Kabupaten atas nama MWC NU dan NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen. Meskipun faktanya masih ada beberapa ranting dan MWC yang buku tabungannya masih atas nama Ketua Muslimat, sedangkan untuk tingkat PCNU sudah atas nama Yayasan NU Care LAZISNU Sragen. Sedangkan untuk tingkat PCNU sudah

atas nama NU Care LAZISNU.<sup>125</sup> Mereka beralasan rumitnya birokrasi jika membuka rekening atas nama lembaga. Untuk saat ini mungkin saja memang masih bisa dimaklumi karena Gerakan Koin NU ini masih berjalan di tahun ketiga, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seiring kemajuan program ini, akan tetapi hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut lama karena bisa menurunkan kepercayaan donatur juga mengantisipasi tindakan yang merugikan semua pihak, mengingat hasil perolehan yang didapat dari infak ini cukup besar, bisa mencapai 30 juta rupiah setiap satu periode pengumpulan untuk satu MWC NU, misalnya seperti yang penulis observasi di MWC NU Karangmalang.

#### 4. Pengawasan Pelaporan Koin NU

Tahap akhir dari pelaporan adalah pengawasan. Pengawasan pelaporan dalam manajemen ZIS ada dua yaitu internal dan eksternal.<sup>126</sup> Pada Gerakan Koin NU ini pengawasan internal dilakukan oleh tim audit PCNU dan NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen sedangkan pengawasan eksternal oleh tim audit dari PW NU Care LAZISNU Jawa Tengah, dan hasilnya sebagaimana yang penulis temukan dapat diakses melalui laman [www.lazisnusragen.org](http://www.lazisnusragen.org), artinya Gerakan Koin NU dikelola secara terbuka, transparan dan akuntabel, bahkan di jejaring sosial mediana yaitu *facebook* dengan nama NU Care- Lazisnu

---

<sup>125</sup> Hasil observasi terhadap buku rekening tabungan untuk menyimpan hasil infak Gerakan Koin NU.

<sup>126</sup> Sudirman Hasan, *Zakat dalam Pusaran arus Modernitas*, 93.

Sragen, di instagram dengan akun *nucare\_lazisnu\_sragen* dan twitter di @Lazisnu Sragen, di media sosial tersebut mereka mengunggah progress hasil-hasil program baik dari Gerakan Koin NU maupun program lainnya. Sehingga masyarakat bisa melakukan monitoring apakah dana yang mereka infakkan sudah tersalurkan sebagaimana yang mereka harapkan atau belum.

Kendala pada manajemen pelaporan berasal dari *munfiq*, mustahik dan pengelola Koin NU. *Munfiq* tidak bersedia dihitung hasil infaknya secara langsung per kotak, mungkin memang hal ini dapat menjaga keikhlasan, namun dari tata manajemen ini keliru karena dapat memunculkan prasangka bahwa bisa saja tim pengumpul menyelewengkan dana infak karena tidak dicatat sebelumnya untuk tiap kotak. Dari tim pengelola menurut keterangan dari pihak PCNU Kabupaten Sragen ada beberapa MWC NU yang pengurusnya tidak tertib dalam menyampaikan laporan atas inisiatif sendiri ke NU Care LAZISNU dan harus ditagih baru memberikan, seperti di MWC NU Kalijambe dan MWC NU Sambirejo.

#### **D. Argumentasi Koin NU**

Sepanjang sejarahnya, NU yang berdiri sebagai sebuah organisasi keagamaan, lahir sebagai respon atas realitas sosial untuk menyelesaikan persoalan agama, keumatan dan kebangsaan. Problem keumatan diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi. Bahkan sebelum turun pada kegiatan politik praktis, NU sudah melakukan iuran bulanan untuk membiayai

program NU dari pusat sampai daerah, NU sudah memiliki koperasi dari Jombang-Surabaya atau Jember-Surabaya dan adanya kartu identitas NU, sehingga siapa yang memiliki kartu tersebut akan mendapat diskon jika belanja di toko-toko koperasi milik NU.<sup>127</sup> Jika filantropi diartikan sebagai derma untuk kebaikan orang lain, maka sejak awal kelahirannya itu sudah memelopori praktik filantropi dengan hadirnya wakaf masjid dan pondok pesantren, meski diskusi akademik terdahulu belum menyinggung istilah filantropi maupun filantropi Islam, akan tetapi pada praktiknya, Islam dan NU khususnya telah lama mempraktikannya.

Gerakan Koin NU di Kabupaten Sragen hadir diantaranya juga untuk mewujudkan kemandirian warga NU baik secara ekonomi, sosial organisasi, kesehatan maupun pendidikan. Namun fenomena yang terjadi di Kabupaten Sragen, sungguh diluar dugaan bahwa hanya dari koin dan receh saja bisa terkumpul 4,2 milyar dalam satu tahun pertama setelah diresmikan. Melampaui hasil zakat yang justru sebagai instrumen filantropi yang hukumnya wajib. Bahkan di tahun kedua masih membukukan nilai fantastis meskipun ada penurunan nominal.<sup>128</sup> Untuk itulah penulis mencoba menganalisis faktor apa saja yang menjadi sebab/argumentasi mengapa Gerakan Koin NU ini menjadi alternatif pengembangan filantropi Islam yang masif dari NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen. Temuan dari hasil observasi,

---

<sup>127</sup> Sebagaimana yang ditulis Jamal ma'mur Asmani tentang pernyataan KH Sahal Mahfud dan Ali Haidar tentang sejarah kelahiran NU. (Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar*, 7)

<sup>128</sup> Berdasarkan Laporan Keuangan NU CARE LAZISNU Kabupaten Sragen Tahun Buku 2017.

wawancara dan data dokumentasi setidaknya ada beberapa aspek mengapa Gerakan Koin NU yang menjadi instrumen pengembangan filantropi Islam di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen yaitu aspek hukum, aspek praktis dan aspek sosiologis. Namun dalam Gerakan Koin NU ini ada satu yang khas yakni adanya alasan/argumentasi ideologis. Paparan analisisnya adalah sebagai berikut:IN N

## 1. Aspek Hukum

Pengembangan filantropisme di Indonesia merupakan tantangan yang sangat menarik, di satu sisi tradisi berderma dalam masyarakat sangat kuat karena motif ibadah sedangkan di sisi yang lain aturan mainnya belum memadai, sehingga yang terjadi, motif dan tujuan organisasi nirlaba pengelola filantropi Islam sering dicurigai. Di sinilah perlunya payung hukum sebagai legalisasi usaha-usaha filantropi. Aspek hukum juga mencakup upaya-upaya proteksi terhadap filantropi Islam, misalnya dengan tidak membuat aturan yang memungkinkan pengkerdilan dan pembatasan upaya-upaya mobilisasi dan distribusi dengan pajak.

Secara umum ada dua landasan hukum yang menjadi dasar semua kegiatan umat Islam yakni *pertama*, dalil *naqli* atau dalil yang berdasar pada syariat yaitu al-Qur'an, hadis dan ijma' dan *kedua*, dalil *aqli* yaitu dalil yang berdasarkan pemikiran manusia. Begitupun dari kegiatan filantropi yang mencerminkan kesalehan sosial harus

punya payung hukumnya.<sup>129</sup> Gerakan Koin NU adalah salah satu bentuk filantropi Islam yang berupa infak, yaitu harta yang dikeluarkan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Secara syariat dasar yang menjadi sahnya Gerakan Koin NU adalah ayat yang merujuk pada perintah untuk berinfaq atau membelanjakan harta untuk kebaikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Ada banyak ayat yang menulis diantaranya yang disebut pada QS. 2:43, QS. 2:195 QS. 2:215, QS. 3:134, QS. 65:7 dan masih banyak yang lain, selain tentunya yang berasal dari hadis nabi Muhammad SAW tentang keutamaan dan anjuran berinfaq. Dalam hal ini dalil yang dipakai oleh tim pengelola Gerakan Koin NU sebagaimana yang tercantum dalam Buku Panduan Gerakan Koin NU adalah :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ  
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)<sup>130</sup>

*“Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 3:134)*

Sehingga Gerakan Koin NU ini ditinjau dari hukum syariat adalah sah, sehingga warga NU di Kabupaten Sragen menindaklanjuti intruksi untuk melakukan infak melalui Gerakan Koin NU.

<sup>129</sup> Ridwan Al-Makassary “Relasi Filantropi Islam dan Social Justice di Indonesia”, dalam *Berderma untuk Semua*, 150-151.

<sup>130</sup> Al-Qur’an, 3: 134.

Dasar kedua yang menjadi legal atau sahnya Gerakan Koin NU ini adalah adanya hukum positif/hukum negara yang mengaturnya. Meski tidak diakomodir dalam satu pembahasan hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi infak, sedekah dan dana sosial lainnya termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Selain itu ada peraturan turunan lainnya yang juga mengatur bagaimana infak dikelola misalnya PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, yang didalamnya mencakup penjelasan rinci tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan dan pertanggungjawaban BAZ dan LAZ. Adanya Keputusan Menteri Agama RI No. 333 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Amil LAZ menjadi dasar bagi NU untuk melakukan program Gerakan Koin NU dalam wadah organisasi Lembaga Amil Zakat NU (LAZISNU) yang sekarang ini di rebranding menjadi NU Care LAZISNU yang disahkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 255 tahun 2016. NU Care LAZISNU Sragen selaku lembaga induk yang menaungi Gerakan Koin NU juga mendapat pengesahan dari Pimpinan Wilayah NU Care LAZISNU Jawa Tengah dengan di terbitkannya SKSK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah No. 114/SK-PP/LAZISNU/X/2017 tentang Pengesahan dan Pemberian Ijin Operasional kepada Unit Pengelola Zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen Jawa Tengah.

Dari paparan di atas tampak bahwa Gerakan Koin NU dapat berjalan masif karena sah menurut syariat dan tata kelolanya dilindungi dan diatur oleh hukum negara, apalagi dengan diterbitkannya Pedoman Organisasi NU Care LAZISNU dan Buku Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU yang disahkan oleh PCNU Kabupaten Sragen makin meyakinkan warga NU dan masyarakat umumnya untuk aktif dan ambil bagian dari program ini.

## 2. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis meliputi pertimbangan akan kondisi masyarakat setempat, misalnya kondisi ekonomi, kondisi geografis, adat istiadat dan budaya yang berlaku. Aspek sosial yang menjadi faktor pendukung pengembangan filantropi Islam termasuk juga mempertimbangkan kearifan lokal yang dimiliki suatu masyarakat yang mendukung berkembangnya usaha filantropi Islam.

Aspek sosiologis adalah menurut Pitirim Sorokin sebagaimana yang dikutip Tjipto Subadi adalah segala hal yang berhubungan dengan sifat pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya.<sup>131</sup> Hasil penelitian dalam Gerakan Koin NU ini penulis menangkap aspek sosiologis yang mengemuka. *Pertama* adalah adanya kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok dapat diartikan sebagai suatu keadaan, dimana

---

<sup>131</sup> Tjipto Subadi, *Sosiologi* (Surakarta: BP-FKIP UMS, 2008), 19.

masing-masing anggota kelompok memiliki alasan untuk tetap bersatu dan terikat dalam kelompok. Alasan yang dapat mengikat antara lain, adanya rasa memiliki, kerjasama, kesamaan nilai dan tujuan, ketertarikan dan lain sebagainya. Semakin banyak alasan untuk mengikat semakin kohesif suatu organisasi. Menurut Parsons ada empat hal yang mempengaruhi kohesivitas suatu institusi atau kelompok, yaitu kebudayaan (*culture*), sosial (*social*), kepribadian (*personality*) dan organisme (*behavior organism*).<sup>132</sup> Demikian pula pada Gerakan Koin NU ini, dilandasi oleh perpaduan empat aspek tersebut yang menjadi sebuah kesamaan rasa sebagai warga NU dan memiliki NU membuat program ini mudah disosialisasikan apalagi brandingnya memakai label NU. Rasa ke-NU-an yang sama akan membuat cara pandang para *munfiq* yang mayoritas warga NU membuat mereka nyaman untuk merepresentasikan ajaran ibadah yang mereka yakini, apalagi dalam pelaksanaannya Gerakan Koin NU selalu diawali maupun diisi dengan berbagai amaliyah khas NU seperti *selawatan*, *tahlilan* sampai *selamatan*.<sup>133</sup> Kesamaan tujuan untuk menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri turut menguatkan daya tarik program ini.

---

<sup>132</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama: Kajian Tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 20.

<sup>133</sup> Menurut kbbi.web.id selawatan adalah kegiatan pembacaan selawat oleh sekumpulan orang secara bersama-sama serta bersambut-sambutan biasanya diiringi dengan pukulan rebana dan beberapa alat musik setempat. Tahlilan adalah kegiatan pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an untuk memohon rahmat dan ampunan bagi arwah yang meninggal. Selamatan adalah kenduri untuk meminta selamat.

Apalagi Gerakan Koin NU dalam pelaksanaannya membutuhkan kerjasama yang langsung berhubungan dengan warga masyarakat, baik jamaah NU kultural maupun jajaran struktural pengurus NU. Interaksi sehingga Gerakan Koin NU makin menguatkan kohesivitas warga NU dan masyarakat Sragen secara umum. Terlebih ditunjang keadaan penduduk yang mayoritas adalah petani, dan tinggal di pedesaan, yang rasa kekeluargaannya masih tinggi apalagi sekarang infrastuktur berupa jalan raya dan jalan desa sudah bagus. Maka makin lengkaplah alasan kohesivitas kelompok menjadi alasan mengapa Gerakan Koin NU menjadi pilihan pengembangan filantropi Islam di Kabupaten Sragen.

*Kedua*, adanya keterkaitan agama dengan ekonomi. Di Indonesia, seperti juga banyak negara lain, agama menjadi modal sosial yang kuat dalam masyarakat. Agama menjadi perekat antar individu dalam tata nilai yang terserap secara kolektif. NU sebagai sebuah organisasi keagamaan Islam memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan pengembangan masyarakat dan perubahan sosial. Hal ini dikarenakan, organisasi keagamaan dipandang memiliki legitimasi, otoritas dan justifikasi untuk mengurus program-program mereka, begitupun dengan NU.<sup>134</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa upaya yang dilakukan NU untuk mencapai tujuan organisasi adalah melakukan usaha dalam bidang keagamaan, pendidikan,

---

<sup>134</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama: Kajian Tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama*, 34.

sosial, ekonomi dan bidang lain yang mendukung. Karena itu, saat program Gerakan Koin NU dicanangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pendanaan dan manajemen organisasi, warga NU secara khusus dan masyarakat Kabupaten Sragen secara umum menerima dan berpartisipasi karena mereka mengerti sebagai umat muslim yang ingin maju dan berkembang menjadi mandiri, salah satunya adalah melalui pemberdayaan ekonomi yang diprogramkan oleh Gerakan Koin NU.

*Ketiga*, penokohan figur kyai. Kyai adalah tokoh agama Islam yang dipandang mampu menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan baik masalah ritual ataupun sosial. Dalam organisasi NU, sosok kyai adalah seseorang yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya hafal 30 juz al-Qur'an dan menguasai ayat-ayat hukum di dalamnya, faham ilmu a-Qur'an, ilmu hadis, ilmu *nahwu* dan *şaraf*, ilmu *uşul fiqh* dan ilmu *fiqh*. Kyai memiliki pengaruh dan pengikut yang kuat, apalagi jika kyai tersebut memiliki atau mengelola pondok pesantren, madrasah dan yayasan. Kedudukan seorang kyai dalam NU sangat dihormati, bahkan ada semacam hukum tidak tertulis khususnya bagi kalangan santri bahwa mereka yang tidak patuh dan punya adab pada kyai, maka akan berkurang keberkahan dalam hidupnya meskipun dia menjadi orang yang pintar dan kaya.<sup>135</sup> Karena itu, saat Gerakan Koin NU digagas oleh KH.Ma'ruf Islamudin -yang notabene pendiri Ponpes

---

<sup>135</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama: Kajian Tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama*, 25.

Walisongo dan pengelola yayasan pendidikan Walisongo Sragen- pada 2016, ajakan ini disambut dengan patuh oleh masyarakat sekitar. Bahkan dari hasil pengumpulan infak setiap lapannya, MWC NU Karangmalang selalu menjadi yang terbanyak, baik dalam jumlah kotak maupun nominal, yaitu berdasar data NU Care LAZISNU per Desember 2018 ada 3800 kotak dengan perolehan rata-rata 30 juta -40 juta rupiah tiap putaran. Hal yang sama juga terjadi di beberapa MWC NU lainnya yang ada tokoh kyai dan pondok pesantrennya, misalnya di MWC NU Mondokan, ada 2645 kotak dari total 9 desa.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek sosiologis yang membuat Gerakan Koin NU menjadi pilihan pengembangan filantropi Islam oleh NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen adalah adanya kohesivitas kelompok, keterkaitan agama dengan ekonomi, dan penokohan figur kyai.

### **3. Aspek Praktis**

Aspek praktis meliputi cara-cara mengorganisasi, memobilisasidan mendistribusi dana filantropi secara produktif dan tepat guna. Hal ini mngharuskan adanya pemikiran yang terus menerus mengenai manajemen professional atas filantropi Islam sehingga outputnya tepat guna dan dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial dari input yang maksimal. Agar pengelolaan ZIS yang amanah dan profesional diperlukan beberapa prinsip yaitu, harus berdasarkan al-Qur'an dan



hadis, menggunakan administrasi dan manajemen modern, dalam hal ini amil tidak hanya memiliki kemauan memahami hukum ZIS tapi juga memahami manajemen dan administrasi modern, BAZ dan LAZ harus bersedia diaudit.<sup>136</sup>

Aspek praktis dari Gerakan Koin NU ini adalah sisi kemudahan dalam pelaksanaannya sehingga banyak Nahdliyin yang berperan serta. Aspek praktis meliputi cara-cara mengorganisasi, memobilisasi dan mendistribusi dana filantropi secara produktif dan tepat guna.<sup>137</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis ada beberapa poin yang menjadi alasan mengapa dari aspek praktis, Gerakan Koin NU menjadi pilihan pengembangan filantropi Islam di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen. *Pertama*, mudah untuk dijalankan. Gerakan Koin NU mudah dijalankan bagi siapa saja, karena hanya berupa kegiatan memasukkan uang koin atau receh ke dalam kotak yang sudah ada di rumah masing-masing warga. Memasukkan infak dapat dilakukan setiap saat tanpa harus bepergian ke luar rumah karena sudah ada petugas pengumpul kotak di tiap kelompok, meski ada beberapa *munfiq* yang mengantar sendiri ke rumah pengumpul kotak infak jika berhalangan. *Munfiq* juga tidak perlu repot melakukan transfer ke rekening bank untuk menyetor hasil infak yang mereka kumpulkan dalam *selapan*.

*Kedua*, terjaganya perasaan *munfiq* baik dari rasa minder ataupun sombong. Media penyimpanan infak yang

---

<sup>136</sup> Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", 219-221.

<sup>137</sup> Ibid.

berupa kayu, terkunci dengan sekrup dan hanya dibuka saat petugas pengumpul koin datang, dianggap lebih menjaga sisi keikhlasan *munfiq* dalam berinfak. Karena uang yang mereka masukkan tidak tampak dari luar, beda jika kotak infak berasal dari bahan yang kaca atau plastik yang transparan. Apalagi saat dibuka, hasil infak tidak dihitung dulu, tetapi langsung dituang dalam kresek atau ember yang dibawa petugas pengumpul, sehingga baik petugas maupun *munfiq* tidak tahu berapa jumlah nominal infak yang pasti untuk masing-masing individu.

*Ketiga*, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Karena ini adalah kegiatan infak yang berupa koin ataupun recehan maka semua orang yang berniat infak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya. Apalagi tidak ada aturan nilai minimal yang harus disetorkan. Maka sesuai tuntunan agama bahwa kita dianjurkan berinfak baik saat lapang maupun sempit dapat diaplikasikan melalui Gerakan Koin NU ini. Bahkan data menunjukkan bahwa perolehan infak yang bukan merupakan ibadah wajib, justru mendapatkan hasil fantastis di luar perkiraan, senilai 7,58 milyar rupiah dalam kurun 2017-2018.

*Keempat*, adanya pedoman penatalaksanaan berupa buku pedoman. Dengan diterbitkannya Pedoman Organisasi NU Care LAZISNU dan Buku Panduan Gerakan Seribu Rupiah Koin NU oleh PCNU Kabupaten Sragen membuat alur pengelolaan memiliki batas rambu-rambu yang jelas, sehingga makin memudahkan warga NU dan masyarakat umumnya untuk aktif dan ambil bagian dari program ini.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek praktis yang menjadikan Gerakan Koin NU terpilih menjadi sarana pengembangan filantropi Islam adalah mudah untuk dijalankan, terjaganya perasaan *munfiq* baik dari rasa minder ataupun sombong dan, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berinfaq dan adanya pedoman penatalaksanaan berupa buku pedoman.

#### 4. Aspek Ideologis

Aspek ideologis adalah segala hal yang terkait ideologi. Ideologi menurut Gunawan Setiardjo adalah kumpulan ide atau gagasan atau '*aqidah 'aqliyyah* (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan, sedangkan Ali Syariati mendefinisikan ideologi adalah berbagai keyakinan dan gagasan yang dipatuhi suatu kelompok, kelas sosial, bangsa atau dalam suatu ras tertentu.<sup>138</sup> Ideologi inilah yang akan mendasari gerak langkah suatu organisasi, begitu pun dengan NU yang memiliki tujuan berlakunya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat dalam bingkai ajaran Islam menurut faham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* untuk mewujudkan Islam yang *rahmat lil'alāmīn*.<sup>139</sup>

Faham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* atau dalam literatur lain bisa disebut sebagai *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah al-nahḍiyah* inilah yang mampu menggerakkan program ini

---

<sup>138</sup> <https://ruangguru.co.id/27-pengertian-ideologi-menurut-para-ahli-dan-pentingnya-ideologi-bagi-suatu-negara/diakses-pada-2-Februari-2019>.

<sup>139</sup> Sebagaimana yang termaktub dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

secara masif, karena menurut penggagas Gerakan Koin NU yaitu KH. Ma'ruf Islamudin, yang merupakan pendiri Ponpes Walisongo sekaligus Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sragen, dalam pelaksanaan Gerakan Koin NU, tidaklah semata-mata hanya kegiatan pemberian infak, istilahnya *gur ngelungne duit terus bar*<sup>140</sup> akan tetapi menjaga kelestarian amalan Islam yang diyakini oleh warga NU sebagai tradisi ahlussunnah wal jamaah misalnya berkirim doa pada leluhur yang sudah meninggal, bersedekah atas nama ahli kubur, menghadiahkan pahala sedekah pada leluhur yang mereka lakukan saat memasukkan infak ke dalam kotak. Lalu pada saat pengumpulan kotak infak saat pertemuan rutin tingkat kecamatan, biasanya diisi dengan *selawatan* dan *tahlilan*, dan saat penyaluran dana infak misalnya waktu peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit NU di Sumberlawang, pembangunan gedung MWC diawali dengan *selamatan* di mana aktivitas ini pada sebagian besar golongan agama Islam yang lainnya dikategorikan sebagai suatu *bid'ah*<sup>141</sup> sedangkan di NU justru dilestarikan.

Motivasi mendapatkan pahala, memperpanjang usia, memadamkan kemurkaan Allah swt, dan penolak bencana

---

<sup>140</sup> Ini adalah istilah untuk menggambarkan fenomena pemberian bantuan di masyarakat secara umum, yaitu hanya sekedar memberi, sudah selesai tanpa motivasi yang lain, apalagi *follow up* setelah pemberian tersebut.

<sup>141</sup> Sebagaimana yang dikutip Jamal Ma'mur Asmani dari pendapat Hilmy Muhammadiyah dan Sulthan Fatoni menyebutkan bahawa *bid'ah* adalah istilah yang dipopulerkan oleh mereka yang menyebut kelompoknya sebagai reformis Islam, yang mana mereka menentang segala praktik yang menurut mereka tidak ada dalil dari al-Qur'an dan hadis, misalnya tahlilan, slametan, ziarah kubur, diba'an, maulidan, sholawatan termasuk diantaranya yang tidak kalah berat adalah perdebatan masalah *ijtihad* dan *tasawuf*. (Jamal Ma'mur Asmani, *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Tujjar* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 2.

yang menjadi manfaat atau kompensasi yang diterima *munfiq* sebagaimana yang banyak disebut dalam al-Qur'an dan hadis adalah alasan ideologis selanjutnya mengapa Gerakan Koin NU dapat diterima dan cepat berkembang. Meskipun hal-hal tersebut di atas tampak *absurd* dan bukan sesuatu yang kasat mata, akan tetapi bagi semua muslim yang mengimani akan adanya balasan amal, entah baik atau buruk maka balasan kebaikan atas harta yang mereka infakkan itu tentu mendorong mereka untuk mau berinfak. Sebagaimana misalnya yang tertulis dalam hadis Nabi SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ  
 بْنِ أَبِي مُرَرِّدٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنَ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ  
 إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا حَلَقًا وَيَقُولُ  
 الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا.<sup>142</sup>

“Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidak satu haripun hamba memasuki pagi harinya melainkan dua malaikat turun, salah satu dari keduanya mendoakan: Wahai Allah berilah ganti pada orang yang menginfakkan (hartanya) dan yang lain mendoakan: Wahai Allah berikanlah kehancuran kepada yang menahan (hartanya).” (HR. Bukhari).<sup>143</sup>

<sup>142</sup> Imam Abi ‘Abdillah al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ Bukhānī* juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 142.

<sup>143</sup> Ahmad Sunarto dkk, *Tarjemah Ṣaḥīḥ Bukhānī* juz 2 (Semarang: Asy-Ssifa, 1993),

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya testimoni akan adanya perbaikan dan perubahan hidup munfiq setelah rutin berinfak. Mereka semua meyakini bahwa balasan kebaikan itu adalah karena mereka melakukan infak, misalnya mendapatkan momongan setelah lama menunggu, kemajuan usaha, disembuhkan penyakitnya dan sebagainya. Infak adalah sedekah harta yang tidak ditentukan besarnya dan bisa dilakukan kapan saja, bahkan dalam QS.3:134, dianjurkan berinfak dalam keadaan sempit dan kekurangan. Sehingga infak menjadi ibadah *māliyah* yang bisa dilakukan oleh fakir miskin sekalipun.

Adanya kaderisasi dalam organisasi untuk menginternalisasikan ideologi. Kaderisasi adalah proses dalam membentuk kader baru sebagai calon yang diharapkan akan meneruskan semangat perjuangan, visi misi dan tujuan organisasi. Begitu dalam tubuh NU. Pada kaderisasi terjadi kegiatan internalisasi nilai. Internalisasi adalah proses mendarah-dagingkan orientasi nilai budaya dan harapan dari semua tindakan kolektif agar menyatu dengan sistem kepribadian. Pada awalnya, tindakan kolektif adalah kumpulan tindakan personal dengan nilai-nilai personalitasnya masing-masing. Jika tindakan kolektif sudah mendarah daging maka semua sistem agama, sosial dan budaya akan menjadi sistem personal. Personalitas inilah yang akan membuat seseorang rela mempertahankan kepentingan kolektif dan mempertahankan integritas sesuai yang dikehendaki institusi.

Adanya program kaderisasi yang diberi nama Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) yang mulai dijalankan tahun 2012 di Kabupaten Sragen, telah membawa arus baru bagi terbukanya mindset warga NU tentang organisasi yang selama ini mereka ikuti. Internalisasi Peserta PKPNU diberi pemahaman akan agenda besar NU untuk mewujudkan kejayaan NU satu abad mendatang pada 2026. Pada proses pengkaderan ini, internalisasi ideologi ke-NU-an, ditanamkan dan dikuatkan. Sehingga tujuan akhirnya para kader ini dapat menjadi pelopor penggerak yang sudah satu komando dengan organisasi. Data dari PCNU Kabupaten Sragen, PKPNU telah dilakukan di hampir semua MWC NU di wilayah PCNU Kabupaten Sragen kecuali MWC NU Kalijambe dan MWC NU Sambirejo. Ternyata memang kaderisasi PKPNU terbukti berpengaruh kuat dengan keberhasilan Gerakan Koin NU, hal ini terlihat dari data NU Care LAZISNU yang mencatat jumlah kotak infak per Desember 2018 dari 20 MWC yang ada, jumlah kotak infak yang beredar di sambirejo hanya 950 dari total 9 desa dan Kalijambe hanya 650 dari total 14 desa.

Penerapan kaidah *uṣūl fiqh*, berbunyi *al-muḥāfazat 'alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bī al-jadīd al-aṣlah* yang berarti memelihara hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik, di mana organisasi NU yang awalnya di hanya berkembang secara tradisional harus meningkatkan ke arah tata kelola organisasi yang lebih

tertata manajemennya<sup>144</sup>, tidak terkecuali masalah infak. Infak yang dulu hanya bersifat insidental, sporadis dan habis pakai sekali acara, maka sekarang melalui Gerakan Koin NU lebih tertata, mampu digunakan sebagai sumber pendanaan yang bernilai manfaat jangka panjang dengan memakai manajemen modern, yang mana sekaligus dengan adanya Gerakan Koin NU ini akan membuang sekat NU kultural dan NU struktural<sup>145</sup> karena terjalin komunikasi yang lebih intens antar warga NU selama mengelola program Koin NU.

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa alasan ideologis yang membuat Gerakan Koin NU menjadi pilihan pengembangan filantropi Islam oleh NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen adalah terakomodasinya ajaran Islam dengan faham *ahl al-sunāh wa al-jamā'ah* yang diyakini warga NU, penerapan kaidah *uṣūl fiqh* serta adanya iman dan keyakinan akan adanya balasan kebaikan bagi siapa saja yang mau berinfaq serta kaderisasi dalam organisasi untuk menginternalisasikan ideologi.

---

<sup>144</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama: Kajian Tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama*, 88.

<sup>145</sup> Sebagaimana yang dirangkum dari <https://nu.or.id/post/read/8350/nu-struktural-untuk-lengkapi-nu-kultural>, selama ini ada sebutan NU kultural untuk menyebut warga NU secara jamaah atau yang mengamalkan tradisi ke-NU-an saja misalnya qunut, maulidan, diba'an dst, sedangkan NU struktural biasa disematkan pada warga NU yang mengikuti tertib administrasi organisasi misalnya dengan mengurus kartaNU ataupun pada para pengurus organisasi NU mulai jenjang Ranting NU hingga ke Pengurus Besar NU (PBNU).



## E. Strategi Koin NU Mewujudkan Kemandirian bisa Masyarakat

### 1. Strategi Karitas

Strategi filantropi berbasis karitas dimaknai sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian-pemberian bantuan berupa bahan makanan, material maupun uang tunai. Strategi karitas ini pada level prakteknya menyentuh level-level kehidupan dengan bentuk pelayanan hidup, misalnya pemberian zakat, infak dan sedekah (ZIS). Pemberian dana ZIS biasa diberikan langsung pada fakir miskin dan mustahik yang berhak lainnya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Selain itu strategi karitas sesuai dengan tujuan dari para filantropis yaitu untuk meringankan beban hidup, yang tidak hanya mencakup kebutuhan pangan, akan tetapi juga menyangkut masalah kesehatan dan pendidikan.

Tabel 7. Alokasi Karitas Gerakan Koin NU

Tingkatan UPZIS	Bentuk Karitas
Desa	Biaya pengajian dan pertemuan rutin, biaya kegiatan banom dan lembaga di tingkat Ranting NU
Kecamatan	Pembangunan gedung sekretariat seluruh MWC
Kabupaten	Renovasi masjid dan pesantren, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan untuk penderita cacat, biaya sosialisasi Gerakan Koin NU, beasiswa, mobil ambulans, paket sembako dan THR untuk duafa dan guru TPA.

Dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi dari Gerakan Koin NU, penulis menganalisis bahwa strategi pertama ini diwujudkan dengan memberikan hasil infak baik secara tunai ataupun dengan perubahan wujud lain tujuan meringankan beban masyarakat tidak mampu, bersifat spontan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak. Karitas yang diberikan meliputi berbagai bidang, misalnya untuk:

- Organisasi dilakukan dengan membiayai program-program kegiatan yang diselenggarakan oleh banom dan lembaga NU sehingga agenda yang dulunya terkendala karena pendanaan sekarang dapat terlaksana. Hasil infak juga diberikan untuk pembangunan gedung sekretariat MWC NU se-Kabupaten Sragen baik mulai dari awal ataupun pengembangan, yang mana selain sebagai *base camp* untuk konsolidasi organisasi.
- Sosial keagamaan dilakukan dengan membiayai kegiatan keagamaan misalnya pengajian, penguatan akidah *aswaja* dalam pertemuan rutin tingkat ranting, MWC maupun PCNU, sosialisasi Gerakan Koin NU baik berupa pemberian kotak infak, biaya *launching* Gerakan Koin NU dan sosialisasi di acara-acara NU yang lainnya. Karitas yang lain berupa pemberian sembako santunan pada guru TPA dan marbut masjid dan musala yang diberikan secara berkala setiap bulan juga tunjangan hari raya saat Ramadan di samping program buka bersama, yang diberikan baik berupa

uang maupun bahan pangan. Hasil Koin NU juga disalurkan untuk pemberian bantuan material untuk renovasi masjid serta pondok pesantren.

- Pendidikan dilakukan dengan pemberian beasiswa pada siswa-siswi di bawah naungan yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, dengan adanya beasiswa maka siswa berprestasi yang kurang mampu dapat terus melanjutkan pendidikannya.
- Layanan kesehatan dilakukan dengan pemanfaatan ambulans gratis bagi warga tidak mampu dan pemberian kursi roda untuk penderita lumpuh layuh.
- Bantuan darurat bencana dilakukan dengan pemberian bantuan sembako, penyediaan tangki mobil air bersih dan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak bencana, di mana dengan pemberian bantuan di atas maka masyarakat terdampak bencana dapat memenuhi kebutuhan primernya.

Filantropi berbasis karitas dapat diibaratkan dengan memberi ikan pada orang miskin dan lapar. Sehingga kita harus terus memberikan ikan setiap kali mereka lapar, terus berulang. Hal ini tentu saja tidak akan mengatasi akar masalah yang ada, yaitu kemiskinan. Dalam perspektif ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Penerima manfaat Gerakan Koin NU dari model ini cenderung akan tetap berada dalam posisinya yang

sekarang, yang buruh tani akan tetap jadi buruh, begitupun yang pemulung, abang becak dan sebagainya. Sehingga dilakukan strategi yang kedua yaitu strategi filantropi berbasis pemberdayaan.

## 2. Strategi Pemberdayaan

Strategi filantropi berbasis pemberdayaan dapat juga disebut filantropi modern untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan pemberdayaan. Filantropi berbasis pemberdayaan berprinsip bahwa harta yang berasal dari donasi individual maupun kolektif tidak hanya dipergunakan untuk keperluan konsumtif atau sekali habis, tetapi lebih diorientasikan untuk kepentingan jangka panjang, dikelola secara produktif, memberdayakan dan memiliki visi berkelanjutan. Dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi dari Gerakan Koin NU, penulis menganalisis bahwa strategi kedua ini diwujudkan dengan:

- Pemberdayaan bidang organisasi dengan pelatihan manajemen pengelolaan infak baik dengan pelatihan pembukuan keuangan hasil infak, konsolidasi manajemen organisasi di semua tingkatan mulai dari naka ranting hingga pimpinan cabang baik warga NU kultural maupun struktural, karena pengelolaan Gerakan Koin NU mengharuskan adanya keajegan dan

partisipasi Nahdliyin, baik sebagai *munfiq*, pengelola maupun mustahik. Pemberdayaan asset juga dilakukan dengan pembangunan gedung sekretariat ini didesain untuk diberdayakan dengan sistem sewa pada pihak lain yang nantinya dapat menjadi pemasukan rutin bagi MWC NU setempat.

- Pemberdayaan bidang pendidikan dengan cara membangun gedung sekolah yaitu PAUD dan TK NU di kecamatan Sragen. Dengan memiliki sekolah sendiri, warga Nahdliyin tentu lebih mudah menginternalisasikan nilai-nilai organisasi pada peserta didik melalui kurikulum pendidikan dan membuka lebih banyak peluang bagi pemberdayaan tenaga guru dan kependidikan dari kalangan internal Nahdliyin.
- Pemberdayaan bidang kesehatan berupa investasi aset internal Koin NU dengan rintisan pembangunan rumah sakit NU yang diberi nama Sido Waras yang terletak di Sumberlawang. Dengan memiliki sarana prasarana kesehatan sendiri, tentunya akan lebih menguntungkan bagi Nahdliyin, selain tentunya biaya bisa lebih kompetitif, membuka peluang kerja tenaga kesehatan dan pendukung lainnya juga tentunya keuntungan dari pengelolaan rumah sakit NU akan kembali pada organisasi NU sendiri.
- Pemberdayaan bidang ekonomi dengan investasi asset eksternal berupa penyediaan barang modal usaha, yakni

rombong untuk jualan sayur dan kambing bergulir. Dengan adanya bantuan barang modal diharapkan mustahik dapat membuka peluang usaha baru untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga tidak lagi bergantung pada pemberian donatur. Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan dengan investasi pembelian moda transportasi yang diberi nama NU Trans. Warga Nahdliyin yang sering melakukan kegiatan ziarah wali tentu sering menyewa moda transportasi. Dengan memiliki minibus sendiri tentunya harga bisa lebih bersahabat dan keuntungan akan dinikmati warga Nahdliyin sendiri. Pemberdayaan ekonomi dari hasil infak juga dilakukan dengan penanaman saham usaha atas nama MWC NU di swalayan NU yang diberi nama NU Mart. Terletak di Gabugan, Tanon NU Mart menghadirkan pilihan belanja keluarga yang megah terdiri dari dua lantai. Hasil observasi dan wawancara, NU Mart mengkaryakan Banser NU sebagai tenaga keamanan. Ada program menarik, seperti reward untuk pembelian kelipatan 100 ribu rupiah. Diharapkan dengan memiliki sarana belanja milik sendiri maka akan terjadi perputaran uang di kalangan Nahdliyin, karena tiap akhir tahun akan ada bagi hasil bagi pemilik saham yang akan kembali keuntungan pada MWC NU masing-masing sedangkan sebagai pembeli tentunya mendapatkan harga yang kompetitif. Pemberdayaan ekonomi yang terakhir adalah pendirian lembaga

keuangan BMT NU di tahun 2019. Sekarang ini NU sudah memiliki BMT yang dirintis banom Ansor yang juga berada di kompleks kantor terpadu PCNU Sragen. Diharapkan dengan perolehan yang luar biasa mencapai milyaran setiap tahunnya maka dengan dibentuk BMT NU yang berasal dari infak Koin NU, maka Nahdliyin dapat lebih mudah mendapatkan suntikan modal usaha, apalagi dengan dana milik sendiri, suku bunga/bagi hasil yang diterapkan bisa jauh lebih kecil daripada lembaga keuangan mikro yang lainnya dan prosedur untuk mendapatkannya lebih mudah.

Filantropi berbasis pemberdayaan dapat diibaratkan dengan memberi kail pada orang miskin yang lapar. Dengan kail itu, kita ajari dia memancing ikan. Setelahnya dia yang akan mencari ikan sendiri setiap kali lapar. Sama seperti upaya yang dilakukan Gerakan Koin NU dengan model di atas. Dengan pemberian yang bersifat barang modal, diharapkan para mustahik akan berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dengan usaha tangan sendiri, sehingga tujuan akhir untuk lepas dari rantai kemiskinan dan menjadi mandiri dapat terwujud.

Untuk membangun kemandirian maka partisipasi dan kegiatan yang ditujukan bagi mustahik mengacu pada teori tiga tahapan pemberdayaan, yaitu membangkitkan (*enabling*), menguatkan (*empowering*) dan melindungi

(*protecting*). Dalam Gerakan Koin NU ini, strategi pemberdayaan diterapkan melalui langkah pemberdayaan yaitu:

*Pertama*, dengan menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap orang punya potensi yang dapat dikembangkan. Dalam hal ini tim inisiator Gerakan Koin NU berusaha meyakinkan warga NU Sragen bahwa mereka punya potensi untuk mengatasi masalah pendanaan dan manajemen organisasi melalui gerakan infak yang didukung kemudahan pengelolaan dan jumlah warga NU yang besar. Yang dibutuhkan hanyalah mereka yang siap berjuang untuk memulai dan bertahan untuk konsisten menjalankan program ini.

*Kedua*, dengan memperkuat potensi daya yang dimiliki melalui peningkatan akses dan input material dan non-material (*empowering*). Tim pengelola pada awal program memberikan kotak infak secara cuma-cuma. Jadi warga NU bisa langsung mengisi kotak infak tanpa harus membelinya. Tim juga memberikan pelatihan pada calon ibu-ibu pengumpul kotak bagaimana konsep dan tata laksana Gerakan Koin NU, mulai bagaimana cara menyampaikan yang baik dan santun pada calon *munfiq*, cara mengerjakan pembukuan sederhana sampai menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengambil uang infak, berupa ember, tang dan obeng.

*Ketiga*, memberikan perlindungan bagi masyarakat agar tidak bergantung pada program pemberian (*protecting*). Hal

dilakukan tim pengelola dengan cara mengalokasikan hasil infak tidak hanya dengan program karitas yang sekedar menutup kebutuhan sehari-hari dengan memberikan bahan makanan pokok, uang tunai dan beasiswa tapi juga merintis program pemberdayaan melalui pemberian rombongan untuk berjualan sayur, kambing bergulir yang jika sudah beranak maka induk diberikan bergilir pada yang lain, pendirian swalayan NU Mart, BMT Mart, NU Trans dan RS NU, sekolah NU agar perputaran ekonomi dapat diambil manfaat yang lebih besar bagi warga NU bukan hanya sebatas pengguna jasa tanpa mendapat imbal balik, seperti yang terjadi selama ini sebelumnya.

Fenomena menarik lainnya sebagai imbas dari keberhasilan berbagai pemberdayaan adalah naiknya citra lembaga (*brand image*) baik secara lembaga yaitu NU Care LAZISNU Sragen maupun secara organisasi atas nama PCNU Sragen. Dengan keberhasilan Gerakan Koin NU, NU Care LAZISNU Sragen selaku LAZIS yang menaungi program ini, berhasil membukukan pemasukan dana bernilai 5-6 milyar pertahunnya dan tata kelolanya menjadikan NU Care LAZISNU terpilih sebagai LAZISNU Inspiratif Nasional 2017 dari PBNU, sebagai LAZISNU Terbaik Se-Jawa Tengah 2017. Hal ini yang kemudian mendorong berbagai PCNU lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta dan Lampung untuk melakukan kunjungan studi bagaimana mekanisme pengelolaan Gerakan Koin NU di Kabupaten Sragen.

Tabel 8. Daftar Tamu Studi Tiru Gerakan Koin NU

<b>Propinsi</b>	<b>PCNU yang Berkunjung</b>
Jawa Tengah	Rembang, Lasem, Grobogan, Karanganyar, Kudus, Boyolali, Klaten.
D.I. Yogyakarta	Sleman dan Bantul
Jawa Timur	Magetan, Ponorogo, Tuban, Malang, Kediri, Sidoarjo, Banyuwangi.
Jawa Barat	Majalengka
Lampung	Lampung Selatan

Sumber: Buku Tamu NU Care LAZISNU Sragen 2017-2018

Keberhasilan Gerakan Koin NU ini juga membuat tim pengelola baik dari jajaran PCNU maupun LAZISNU mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara di berbagai forum ZIS di Indonesia dan PCNU Sragen dijadikan kiblat arus baru kemandirian ekonomi Nahdliyin yang dicanangkan PBNU pada 17 April 2017 melalui nasionalisasi program Gerakan Koin NU.

Dari uraian di atas, filantropi berbasis pemberdayaan memang lebih tepat untuk menjadi solusi untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Namun kita tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak orang yang tidak mampu memberdayakan dirinya sendiri karena keterbatasan sumber daya yang ada, baik fisik maupun non-fisik, materi dan non-materi. Oleh karena program filantropi model karitas tetaplah di perlukan, hanya saja porsinya tentu tidak lebih besar daripada program filantropi untuk pemberdayaan.



# PENUTUP

**F**ilantropi sejatinya sudah melekat dalam aktivitas keseharian masyarakat, tentu dalam bahasa sederhana yang sering kita sebut kedermawanan tanpa memandang agama, ras maupun budaya. Keinginan menolong adalah motif terkuat yang melandasinya. Seiring berkembangnya kajian ilmiah tentang filantropi ditandai dengan munculnya berbagai macam organisasi dan regulasi yang mengatur kegiatan filantropis ini, maka mau tidak mau para pegiat dan pelaku filantropi harus membekali diri dengan pengetahuan dan ilmu manajerial yang cukup, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dari organisasi dapat berhasil secara optimal.

Gerakan Koin NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen adalah fenomena luar biasa yang menginspirasi banyak kalangan terutama NU Care LAZISNU atau jajaran organisasi NU di banyak daerah lain untuk kemudian belajar dan menerapkan pola manajemen yang telah dilakukan di Sragen

sehingga koin dan receh yang selama ini diabaikan, tapi jika dikelola dengan bagus ternyata menghasilkan nilai milyaran dalam setiap tahunnya yang mampu menjadi sarana untuk memberdayakan dan membangun kemandirian warga NU khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagaimana slogan NU Care LAZISNU “ Berkhidmat untuk Membangun Arus Baru Kemandirian Umat”, salah satunya dengan program Gerakan Koin NU. Akan tetapi sebagai program yang berjalan sekitar tiga tahunan, tentu masih ada hal-hal yang harus diperbaiki, untuk itu dari hasil penelitian ini penulis mengajukan saran sebagai berikut:

Untuk warga NU Kabupaten Sragen, para *munfiq* diharapkan agar lebih *open-minded* dengan bersedia jika dilakukan penghitungan untuk tiap kotak, hal ini demi tertibnya administrasi dan transparansi keuangan di masa depan, sebab bukan tidak mungkin, Gerakan Koin NU akan semakin berkembang dan nominal yang dikumpulkan jauh lebih besar, tentunya kita tidak ingin program yang sudah dirasakan manfaatnya secara menyeluruh hampir di semua pelosok Kabupaten Sragen ini terhenti karena dugaan atau penyelewengan oknum atas tidak dihitungnya uang infak sejak awal dikumpulkan. Karena meskipun terdengar klasik dan sepele, namun hal ini mempengaruhi kredibilitas lembaga di masa depan. Untuk para mustahik semoga terpacu semangat merubah status dari mustahik menjadi *munfiq* dengan program-

program karitas dan pemberdayaan yang telah diterima dari Gerakan Koin NU ini.

Untuk NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen, sebaiknya menyusun program pemberdayaan dengan terencana bukan hanya melihat situasi dilapangan dan pengalokasian dana Gerakan Koin NU untuk program pemberdayaan porsinya lebih ditingkatkan daripada program karitas karena ini adalah infak yang penyalurannya tidak terikat, sedangkan program karitas bisa didanai dari uang zakat dan sedekah non Koin NU yang lainnya. Melakukan penertiban pada rekening bank untuk semua tingkatan, agar tidak lagi ada yang memakai nama pribadi meskipun itu ketua Ranting atau MWC, untuk menghindari berkurangnya kepercayaan munfiq atas transparansi laporan keuangan. NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen juga diharapkan lebih aktif mensosialisasikan Gerakan Koin NU sama seperti program yang lain, misal dengan menyebarkan brosur, mengunggah informasi terkait Berakan Koin NU di media sosial. Dan yang terakhir, aktif bekerja sama dengan pihak ketiga, baik pemerintah maupun swasta lainnya untuk mendukung dan memberi pendampingan pada program-program pemberdayaan Gerakan Koin NU.

Untuk pemerintah daerah Kabupaten Sragen, seharusnya lebih banyak turun langsung ke lapangan agar dapat pro-aktif bersinergi membantu dan memfasilitasi program-program NU Care LAZISNU bukan hanya menunggu dimintai bantuan baru

kemudian menindaklanjuti, baik untuk Gerakan Koin NU ataupun program yang lain karena tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi Gerakan Koin NU pada hakikatnya telah membantu tugas pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen.



# DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Abidin, Hamid. *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya*. Depok: Pustaka, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Abdul Wahab Sayyid Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali, Mohammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Amin, Ma'ruf. "Gelorakan Harkah an-Nahdliyah liz Zakah" dalam *Membumikan Sedekah: Belajar dari Cicurug Sukabumi*. Syamsul Huda, dkk. Jakarta: NU Care Lazisnu, 2017.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Menatap Masa Depan NU: Membangkitkan Spirit Tashwirul Afkar, Nahdlatl Wathan dan Nahdlatut Tujjar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Bamualim, Chaider S. & Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

Bizawi, Zainul Milal. *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad*. Jakarta: Pustaka Compass, 2014.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

El-Mawa, Mahrus,dkk. *20 Tahun Perjalanan NU: Memberdayakan Warga NU*. Jakarta: Lakpesdam NU, 2005.

Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2012

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* . Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publising, 2016.

Gaus, Ahmad. *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

- Ghofur, Abdul. *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* Jilid I. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1983.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.
- <https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islam-nusantara/19/01/28/pm0mav366-jk-kemungkinan-ada-satu-juta-masjid-di-indonesia>. Diakses 28 Januari 2019.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Ibrahim, Barbara. *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*. Kairo: American University in Cairo, 2008.
- Inoed, Amiruddin. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jamīl, Ṣīdqī Muḥammad. *Ṣaḥīḥ Muṣlīm*, juz 8. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Al-Ja'fī, Imam Abi 'Abdillah. *Ṣaḥīḥ Bukhārī* juz 2. Beirut: Dār al-Fikr: 1994.

Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia, 2005.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrohman .Jakarta: Iman Press, 2004.

Kalida, Muhsin. "Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Aplikasia*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2004), 156-159.

Kholis, Nur dkk. "Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *La Riba*, Vol. VII No. 1 (Juli, 2013), 62.

Latief, Hilman. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* .Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.

----- . *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*.Yogyakarta: Ombak, 2017.

Mawardi, Kholid. "NU dan Problem Kemiskinan: Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masa Kolonial." *Jurnal Komunika*. Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2013): pp.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*, juz 3. Semarang: Asy-Syifa, 1993.

- Nadjib, Tuti A & Ridwal Al-Makassary. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006.
- Norton, Michael. *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Publising, 2008.
- Octavia, Lanny dkk. "Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren". Jakarta: Renebook, 2014.
- Payton, Robert L. dan Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy It's Meaning and Mission*. USA: Indiana University Press, 2008
- Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011*
- Prasetyo, Hendro, dkk. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ridha, Taufiq. *Perbedaan ZISWAF*. Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, tt.
- Sa'i, Muhammad. "Filantropi dalam al-Qur'an: Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infak dalam al-Qur'an." *Tasamuh*. Vol. 12 No. 1 (Desember 2014): 57-82.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Agama: Kajian Tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sanjaya, Ahmad Busyro. "Manajemen Filantropi Berbasis Tempat Ibadah (Studi Komparasi Manajemen Filantropi

di Masjid Syuhada dan Gereja Santo Antonius Kotabaru Yogyakarta)."Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Septiyani, Rahmi. "Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Tunai untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)." Tesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Subadi, Tjipto. *Sosiologi* . Surakarta: BP-FKIP UMS, 2008.

Sudirman, Hasan. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Maliki Press, 2007.

Sudewo,Eri. *Manajemen ZIS*. Jakarta: IMZ, 2012.

Suharto,Edi . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* . Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sumaryadi, I Nyoman.*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2005.

Sunarto, Ahmad dkk. *Tarjamah Şaḥiḥ Bukhārī* juz 2. Semarang: Asy-Ssifa: 1993.

Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", *Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 (April, 2009), 13-30.

Supriana, Tjahya. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

- Terry, George R. *Asas-asas Manajemen*, terj. Winardi. Bandung: Alumni, 2012.
- Thaha, Idris, (ed.). *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara, 2008.
- Van Brunessen, Martin. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru* terj. Farid Wajdi. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wibisono, Yusuf. "Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan." Makalah.Seminar Zakat Nasional 2016. Puskas Baznas-PEBS FEUI, 8 Desember 2016.
- Widjajanti, Kesi. " Model Pemberdayaan Masyarakat", *Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2011), 16.
- Widyawati. "Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf." Disertasi.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Wirawan, R. Andi. "Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat NU." *Episteme*. Vol. 11 No. 1 (Juni 2016): 149-162.

Wojowasito, Purwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Yin, Robert K.. *Studi Kasus (Desain dan Metode)* terj. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Yuristiadhi, Ghifari. "Filantropi Masyarakat Perkotaan: Transformasi Kedermawanan oleh Gerakan Islam di Yogyakarta, 1912-1931." Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.



## PROFIL PENULIS

**Nur Kasanah** lahir di Magetan, 17 Desember 1981. Lulus S1 Pendidikan Agama Islam, STAI Madiun (2015) dan S2 Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo (2019). Saat ini mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo. Beberapa artikel ilmiah yang sudah ditulisnya antara lain: Legal Analysis On The Practice Of Sharia Banking Service Product (Fee Based Service) (2018), Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola (2019), Kotak Infak di NU-CARE LAZISNU Kabupaten Sragen: Implementasi Dan Pengelolaan (2020), Corporate Social Responsibility (CSR) dan Islamic Banking Service Quality (IB-SQ) Sebagai Upaya Penguatan Brand Image di Lembaga Perbankan Syariah (2021), Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU CARE LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (2021), Perempuan dalam Jerat Terorisme: Analisis Motivasi Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia (2021) dan Efektifitas Media Sosial Instagram Sebagai Upaya

## Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan dalam Masa Pandemi COVID-19 di KPP Pratama Ponorogo (2021).

Selain mengajar, penulis juga aktif di kegiatan pemberdayaan perempuan melalui koperasi wanita, melakukan aktivitas filantropi bersama NU Care LAZISNU Jenangan Ponorogo dan komunitas menulis. Beberapa cerpennya yang sudah dimuat di berbagai antologi cerpen antara lain: H-1, Jilbab Sutra Biru, Cincin Mirah Delima, Titip Rindu Untuk Safira, Aneurisma, Rimpang Ayu dan beberapa judul yang menunggu diterbitkan. Untuk sharing dan korespondensi, dapat dihubungi di email: [cahayya99@gmail.com](mailto:cahayya99@gmail.com)